



**TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM E-RETRIBUSI  
PASAR DI PASAR GENTENG 1 KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE IMPLEMENTATION STAGES OF MARKET E-RETRIBUTION PROGRAM  
IN GENTENG 1 MARKET BANYUWANGI DISTRICT*

**SKRIPSI**

Oleh

**Agung Permana  
NIM 150910201028**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER**

**2020**



**TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM E-RETRIBUSI  
PASAR DI PASAR GENTENG 1 KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE IMPLEMENTATION STAGES OF MARKET E-RETRIBUTION PROGRAM  
IN GENTENG 1 MARKET BANYUWANGI DISTRICT*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi S-1 Ilmu Administrasi Negara dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

**Agung Permana**  
**NIM 150910201028**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2020**

## PERSEMBAHAN

Dengan bersyukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia yang telah dilimpahkan, skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Ayahanda dan Ibunda yang mulia atas didikan dan kasih sayang serta selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil selama ini;
2. Adikku yang tersayang yang selalu memberikan semangat dan do'a;
3. Guru-guruku yang mendidik mulai Taman Kanak-Kanak hingga Perguruan Tinggi;
4. Almamater yang saya banggakan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

**MOTTO**

Jangan pergi mengikuti kemana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkan jejak<sup>1</sup>

(Ralph Waldo Emerson)



---

<sup>1</sup> <https://www.kutipkata.com/motto-hidup-singkat-bermakna-berbagai-tokoh-dunia/> (diakses pukul 23.35 WIB, 17 agustus 2020)

**PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

nama : Agung Permana

NIM : 150910201028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul “Tahapan Implementasi Program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan sudah saya buktikan sumbernya, belum pernah diajukan oleh institusi lainnya, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 November 2020

Yang menyatakan

Agung Permana

NIM 150910201028

**PEMBIMBINGAN**

**SKRIPSI**

**TAHAPAN IMPLEMENTASI PROGRAM E-RETRIBUSI  
PASAR DI PASAR GENTENG 1 KABUPATEN BANYUWANGI**

*THE IMPLEMENTATION STAGES OF MARKET E-RETRIBUTION PROGRAM  
IN GENTENG 1 MARKET BANYUWANGI DISTRICT*

Oleh

Agung Permana

150910201028

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Anwar, M.Si

**PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul “Tahapan Implementasi Program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi” karya Agung Permana telah diuji dan disahkan pada

hari, tanggal : Senin, 28 September 2020

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji :

Ketua

Dr. Sutomo, M.Si

NIP. 196503121991031003

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota

M. Hadi Makmur, S.Sos, M.AP

NIP. 197410072000121001

Anggota I,

Drs. Anwar, M.Si

NIP. 196306061988021001

Anggota II,

Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si

NIP. 197003221995122001

Tree Setiawan Pamungkas, S.AP. M.P.A

NIP. 199010032015041001

Mengesahkan

Dekan,

Dr. Djoko Poernomo, M.Si

NIP. 196002191987021001

## RINGKASAN

**Tahapan Implementasi Program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi**; Agung Permana, 150910201028; halaman; 147 Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Program E-Retribusi Pasar merupakan metode penerimaan dan pembayaran retribusi pasar yang sifatnya non-tunai. E-Retribusi Pasar dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian antara target dan realisasi penerimaan retribusi pasar. Tahun 2016 target retribusi yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 4.699.266.000,00, namun realisasi retribusi dari Pasar Daerah berjumlah Rp 4.576.502.100,00. Tahun 2017 target yang ditetapkan berjumlah Rp 6.214.779.285,00, namun realisasi retribusi pasar yang diperoleh hanya berjumlah Rp 5.448.612.050,00. Selain permasalahan tersebut, adanya E-Retribusi Pasar juga didasari oleh masih adanya celah dan kekurangan dalam metode penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara manual.

Sampai saat ini pasar yang telah menerapkan E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi sejumlah 15 pasar. Fokus penelitian kali ini adalah tahapan implementasi E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1. Sejauh ini pelaksanaan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 dapat dikatakan belum optimal. Peneliti menggunakan teori Jones untuk mengetahui proses tahapan pelaksanaan sebuah program. Teori tersebut menjelaskan bahwa dalam implementasi suatu program terdiri dari 3 tahapan yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian yaitu implementasi E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi. Lokasi penelitian kali ini yaitu di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi. Data dan informasi yang dibutuhkan berasal dari data primer dan data sekunder. Teknik yang digunakan peneliti untuk memperoleh data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sedangkan teknik yang digunakan untuk menentukan informan peneliti yaitu dengan teknik *purposive*



*sampling*. Teknik untuk menguji keabsahan data yaitu dengan teknik triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi program E-Retribusi Pasar terdiri dari beberapa tahapan diantaranya yaitu pengorganisasian, interpretasi, dan sosialisasi serta aplikasi. Tahap pengorganisasian merupakan kegiatan penentuan sumber daya, unit-unit, dan metode. Pengorganisasi dilakukan mulai dari penunjukkan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan sebagai pelaksana, serta menjalin kerjasama dengan perusahaan perbankan dalam E-Retribusi Pasar. Selain itu tahap pengorganisasian juga menentukan sarana dan prasarana serta metode-metode yang digunakan untuk menunjang keberhasilan program tersebut. Tahap interpretasi dan sosialisasi merupakan tahap yang berisi mengenai pemahaman petugas pasar dalam memaknai sebuah program dan sosialisasi yang dilakukan oleh petugas pasar kepada pedagang di pasar. Tahap aplikasi merupakan realisasi dari program E-Retribusi Pasar mulai dari pendaftaran, pembayaran, pengisian saldo, dan monitoring serta pemindahbukuan. Namun, implementasi dari program E-Retribusi Pasar juga tidak terhindar dari beberapa kendala yang dialami.

## PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Tahapan Implementasi Program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi”. skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr.Akhmad Toha, M.Si dan Drs. Supranoto, M.Si., Ph.D selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Sutomo, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik;
4. M. Hadi Makmur S.Sos. M.AP selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Anwar ,M.Si yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian dalam penulisan skripsi ini;
5. Dr. Dina Suryawati S.Sos. M.AP selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama menjadi mahasiswa;
6. Tim penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga guna kesempurnaan skripsi ini;
7. Seluruh Dosen dan segenap karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Kepala beserta staff Dinas Koperasi, Usaha, Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yang telah memberikan izin dan informasi untuk penyusunan skripsi;

9. Koordinator dan pedagang Pasar Genteng 1 serta PT Bank Jatim yang telah memberikan informasi demi kelancaran saat penelitian;
10. Teman-teman Demisioner Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Jember 2018 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini;
11. Teman-teman Unit Kegiatan Mahasiswa PELITA Universitas Jember yang telah berbagi ilmu dan pengetahuan dalam membuat karya tulis ilmiah;
12. Teman-teman Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik angkatan 2015 yang telah memberikan semangat, dukungan, dan perhatian selama ini;
13. Teman-teman yang saya cintai Agus Wedi, Arman Tri Prabowo, Daniar Ajeng Rahma, Fathur Farozi, Gilang Achmad Annizar, Hendra Ari Purnomo Aji, Moch. Rifqi Riva, Muh. Yazid Hidayatullah, Nanda Bintang Syahputra dan Woni Tri marsi yang telah memberikan dukungan serta bantuan hingga skripsi dapat terselesaikan.
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Segala bentuk kritik dan saran diharapkan oleh penulis untuk penyempurnaan dan kebaikan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 23 November 2020

Yang menyatakan

Agung Permana

NIM 150910201028

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PEMBIMBING .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PRAKATA .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>8</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
<b>2.1 Kebijakan Publik .....</b>	<b>10</b>
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik .....	10
2.1.2 Bentuk Kebijakan Publik .....	11
<b>2.2 Implementasi Kebijakan Publik .....</b>	<b>13</b>
2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan .....	13
2.2.2 Unsur-unsur Implementasi Kebijakan .....	14
2.2.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan .....	14
<b>2.3 Tahapan Implementasi Kebijakan .....</b>	<b>16</b>
<b>2.4 Program.....</b>	<b>18</b>
<b>2.5 Otonomi Daerah.....</b>	<b>20</b>

<b>2.6 Manajemen Keuangan Daerah .....</b>	<b>22</b>
<b>2.7 E-Government .....</b>	<b>26</b>
2.7.1 Jenis-Jenis e-Government .....	27
2.7.2 Manfaat e-Government .....	29
2.7.3 Tujuan e-Government .....	30
<b>2.8 E-Retribusi Pasar .....</b>	<b>30</b>
<b>2.9 Kerangka Konseptual .....</b>	<b>32</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>33</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>33</b>
<b>3.2 Tempat dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>34</b>
<b>3.3 Desain Penelitian .....</b>	<b>35</b>
3.3.1 Fokus Penelitian .....	36
3.3.2 Data dan Sumber Data .....	36
3.3.3 Penentuan Informan Penelitian .....	40
<b>3.4 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>42</b>
3.4.1 Observasi .....	42
3.4.2 Wawancara .....	43
3.4.3 Dokumentasi .....	46
<b>3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data .....</b>	<b>47</b>
<b>3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data .....</b>	<b>48</b>
3.6.1 Kondensasi Data .....	49
3.6.2 Penyajian Data .....	50
3.6.3 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi .....	51
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>52</b>
<b>4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian .....</b>	<b>52</b>
4.1.1 Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi .....	52
4.1.2 Gambaran Umum, Visi dan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi .....	55
4.1.3 Susunan Organisasi dan Komposisi Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi .....	57
4.1.4 Gambaran Umum Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi .....	59

<b>4.2 Penyajian dan Analisis Data .....</b>	<b>62</b>
4.2.1 Penyajian dan Analisis Data Tahap Pengorganisasian.....	63
4.2.2 Penyajian dan Analisis Data Tahap Interpretasi .....	84
4.2.3 Penyajian dan Analisis Data Tahap Aplikasi.....	91
4.2.4 Penyajian dan Analisis Data Faktor Penghambat Implementasi E- Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 .....	115
4.2.5 Penyajian dan Analisis Data Hasil Pelaksanaan E-Retribusi di Pasar Genteng 1 .....	121
<b>BAB 5. PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>142</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>143</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>145</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

	Halaman
Tabel 1.1 : Tabel Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Secara Manual dan Elektronik Tahun 2018-2019 .....	1
Tabel 1.2 : Jumlah Pengguna E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 Tahun 2018-2020 .....	2
Tabel 1.3 : Daftar Pasar yang Menerapkan E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020 .....	3
Tabel 1.4 : Target dan Realisasi dari Pendapatan Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2017.....	5
Tabel 1.5 : Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Menurut Jenis Penerimaan (Miliar Rupiah) Tahun 2013-2017 .....	6
Tabel 3.1 Data Primer Penelitian .....	36
Tabel 3.2 Data Sekunder Penelitian.....	39
Tabel 3.3 Informan Penelitian .....	41
Tabel 3.4 Daftar Kegiatan Wawancara .....	44
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 .....	54
Tabel 4.2 Jumlah Pedagang di Pasar Genteng 1.....	61
Tabel 4.3 Penentuan Implementor dan Sasaran Program E-Retribusi Pasar .....	70
Tabel 4.4 Tugas Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, Koordinator Pasar, dan PT Bank Jatim dalam E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 .....	72
Tabel 4.5 Penentuan Anggaran, Sarana, dan Prasarana E-Retribusi Pasar .....	78
Tabel 4.6 Metode Penerimaan Daerah Kabupaten Banyuwangi.....	79
Tabel 4.7 Pendapatan Retribusi Pasar Sebelum dan Setelah Adanya E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 .....	122
Tabel 4.8 Verifikasi Tahapan Implementasi Program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 .....	128


**DAFTAR GAMBAR**

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	32
Gambar 3.1 Desain Penelitian .....	36
Gambar 3.2 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana .....	49
Gambar 4.1 Peta Administratif Kabupaten Banyuwangi .....	53
Gambar 4.2 Strktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi .....	58
Gambar 4.3: Peta Desa Genteng Wetan .....	60
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Pasar Genteng 1 .....	62
Gambar 4.5 Sarana Metode Penerimaan dan Pembayaran Retribusi Pasar Secara Elektronik .....	78
Gambar 4.6 Formulir Pendaftaran .....	94
Gambar 4.7 Proses Pendaftaran E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 .....	96
Gambar 4.8 Proses Pembayaran Retribusi Pasar Secara Elektronik di Pasar Genteng 1 .....	101
Gambar 4.9 Proses Pembayaran Retribusi Pasar Secara Elektronik di Pasar Genteng 1 .....	105
Gambar 4.10 Struk Bukti Pembayaran Retribusi Secara Elektronik .....	106
Gambar 4.11 Mekanisme Pengisian Saldo E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 ...	109



**DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Pedoman wawancara
- B. Dokumentasi penelitian E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1
- C. Surat permohonan izin penelitian melaksanakan penelitian dari Universitas Jember
- D. Surat rekomendasi penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- E. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai
- F. MoU E-Retribusi Pasar Kabupaten Banyuwangi



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tahapan-tahapan implementasi program E-Retribusi Pasar di salah satu pasar Kabupaten Banyuwangi yaitu Pasar Genteng 1. Bentuk dari E-Retribusi Pasar merupakan metode penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara non-tunai. E-Retribusi Pasar mulai diterapkan tahun 2018 di Pasar Genteng 1. Namun sampai saat ini masih terdapat beberapa kendala yang dialami dalam penerapan program tersebut.

Adanya beberapa permasalahan tersebut, menjadi alasan peneliti memilih Pasar Genteng 1 sebagai objek penelitian kali ini. Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang terjadi, diantaranya yaitu Pasar Genteng 1 merupakan pasar yang memiliki prosentase E-Retribusi Pasar paling kecil dibandingkan dengan pasar yang lain di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dapat dilihat melalui tabel dibawah seperti berikut

1.1 Tabel Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Secara Manual dan Elektronik  
Tahun 2018 – 2019

Daftar Pasar	Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar				
	Total realisasi	E-Retribusi Pasar	Total Realisasi	E-Retribusi Pasar	Prosen tase E-Retribusi Pasar
	2018		2019		
Banyuwangi	541.949.000	35.916.000	562.323.000	6.468.000	3,71
Genteng II	781.059.500	111.612.000	696.032.500	213.268.500	22,4
Rogojampi	609.475.127	133.826.627	885.462.288	196.931.988	22,0
Jajag	432.386.900	119.101.400	406.603.500	125.867.000	29,2
Muncar	359.110.400	88.966.500	312.516.500	84.013.000	25,8
Srono	542.362.535	92.678.935	479.845.000	178.523.000	27,1
Blambangan	589.506.100	262.128.300	616.161.800	224.261.500	40,4
Kalibaru	298.856.000	35.720.000	303.916.300	101.525.300	22,6
Genteng 1	879.952.801	54.480.801	1.386.348.801	480.241.201	20,4
Glenmore	112.327.800	41.966.500	124.751.100	51.675.500	39,3

Gendoh	267.013.500	104.160.800	170.666.500	88.821.500	45,5
Kebondalem	193.691.700	26.143.500	167.129.001	77.869.501	30,0
Segitiga Berlian	57.935.800	30.227.000	66.181.000	29.935.000	48,7
Benculuk	139.859.900	-	156.543.600	-	-
Gambiran	8.184.200	-	10.546.500	-	-
Sambirejo	72.003.150	-	40.253.900	-	-
Dam Buntung	50.843.000	-	44.440.600	-	-
Mojopanggung	14.443.000	-	16.006.800	-	-
Jatirejo	48.669.400	-	42.436.000	-	-
Pujasera	122.468.400	37.571.100	167.351.500	37.941.100	26,6
Songgon	41.872.000	-	55.143.000	-	-

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi (yang telah diolah)

Apabila melihat tabel diatas, dapat dikatakan bahwa sebenarnya Pasar Genteng 1 merupakan pasar yang memiliki pendapatan retribusi pasar paling besar dibandingkan yang lain. Akan tetapi prosentase dari E-Retribusi Pasar hanya sekitar 20,4%. Hal ini menjadikan Pasar Genteng 1 merupakan pasar nomor 2 dengan prosentase E-Retribusi Pasar terendah di Kabupaten Banyuwangi. Selain hal tersebut, terdapat permasalahan yang lain seperti minimnya jumlah pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1. Hal ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut

Tabel 1.2 Jumlah Pengguna E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 Tahun 2018 - 2020

No	Tahun	Total Pedagang	Jumlah Pengguna E-Retribusi Pasar	Keterangan
1	2018	581	106	66 Lapak & 40 Ruko
2	2019	578	86	46 Lapak & 40 Ruko
3	2020	578	85	45 Lapak & 40 Ruko

Sumber : Koordinator Pasar Genteng 1 (yang telah diolah)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa jumlah pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar pada tahun 2018 hanya sekitar 18% atau 106 pengguna dari total keseluruhan pedagang. Tahun 2019 jumlah pengguna E-Retribusi Pasar menurun menjadi sekitar 15% atau 86 pedagang. Tahun 2020 jumlah pengguna E-Retribusi Pasar juga menurun yaitu menjadi sekitar 14% atau

85 pedagang. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar tidak sebanding dengan jumlah keseluruhan pedagang di Pasar Genteng 1.

Selain permasalahan minimnya prosentase dan jumlah pengguna, juga terdapat permasalahan lain yang menjadi hambatan dalam penerapan E-Retribusi Pasar yakni terbatasnya waktu operasional. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa Pasar Genteng 1 merupakan Pasar yang beroperasi selama 24 jam. Akan tetapi, waktu operasional E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 hanya pada pukul 05.00 – 16.00 WIB. Terbatasnya waktu operasional E-Retribusi Pasar, membuat pedagang yang berjualan diluar waktu operasional khususnya malam hari tidak dapat menikmati layanan pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Hal ini tentunya membuat implementasi E-Retribusi Pasar sejauh ini tidak dapat berjalan secara optimal.

Pasar Genteng 1 merupakan salah satu pasar dari beberapa pasar yang menerapkan metode penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Selain Pasar Genteng 1 juga terdapat pasar-pasar lain yang menerapkan E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini yakni sebagai berikut

Tabel 1.3 Daftar Pasar yang Menerapkan E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2020

No.	Nama Pasar	Nama Pasar
1.	Pasar Banyuwangi	9. Pasar Genteng 1
2.	Pasar Genteng II	10. Pasar Glenmore
3.	Pasar Rogojampi	11. Pasar Gendoh
4.	Pasar Jajag	12. Pasar Kebondalem
5.	Pasar Muncar	13. Pasar Segitiga Berlian
6.	Pasar Srono	14. Pasar Pujasera
7.	Pasar Blambangan	15. Pasar Benculuk
8.	Pasar Kalibaru	

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa jumlah pasar yang telah menerapkan E-Retribusi Pasar hingga saat ini sebanyak 15 Pasar. Dari total 20 pasar daerah yang berada di Kabupaten Banyuwangi, masih terdapat 5 pasar yang

belum menerapkan program tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti kurangnya batas minimal pengguna, jauhnya lokasi pasar dari pusat kota, dan kendala yang lain (Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi). E-Retribusi diterapkan dengan menjalin kerjasama perusahaan perbankan seperti PT Bank Jatim dan PT Bank BNI. Sampai saat ini masih 2 perusahaan perbankan tersebut yang bekerjasama dalam program E-Retribusi Pasar.

Selain itu, pihak yang menjadi pelaksana sekaligus penanggung jawab dari E-Retribusi Pasar adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dikarenakan instansi tersebut adalah pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola retribusi pasar. E-Retribusi Pasar mulai diterapkan tahun 2017 di Kabupaten Banyuwangi. Sebelum adanya E-Retribusi Pasar, metode penerimaan dan pembayaran retribusi pasar adalah manual. Namun berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi merubah metode penerimaan dan pembayaran retribusi pasar tersebut.

Adanya celah dan kekurangan dalam metode penerimaan dan pembayaran sebelumnya dibuktikan dengan media berita online yaitu TimesIndonesia.com yang menjelaskan bahwa terdapat dugaan pungli dari salah satu kawasan pasar di Kabupaten Banyuwangi. Terdapat permasalahan ketidaksesuaian antara karcis dan retribusi dibayarkan oleh pedagang kepada petugas pasar. Meskipun terdapat permasalahan seperti yang ada di salah satu kawasan pasar Kabupaten Banyuwangi, tidak sedikit pedagang yang mengabaikan hal tersebut (Sumber: <http://m.timesindonesia.co.id/read/148741/20170523/222004/soal-karcis-pedagang-pasar-genteng-banyuwangi-diduga-ada-pungli/> MURL. Diakses pada 25 April 2019 pukul 09.00 WIB).

Selain itu, Bapak Nawari selaku ketua bidang Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan juga memberikan pernyataan terkait munculnya E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi yaitu sebagai berikut

“...Jadi memang adanya E-Retribusi Pasar ini disebabkan oleh masih adanya celah dan kekurangan dari metode sebelumnya (manual) mas. Dengan adanya celah dan kekurangan itu kan bisa berpotensi untuk disalahgunakan seperti pungli. Karena memang kadang kan namanya uang tunai mas, kadang bisa dipakai dulu tapi lupa ngganti. Selain itu, permasalahan lain yaitu ketidaksesuaian antara target dan realisasi dari penerimaan retribusi pasar. Karena kalau misal tidak sesuai kan juga mempengaruhi pendapatan retribusi atau Pendapatan Asli Daerah mas. Nah, dari permasalahan inilah muncul E-Retribusi Pasar yaitu metode penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara non-tunai yang didasari oleh PerBUP Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non-tunai...”(wawancara 25 Februari 2019)

Berdasarkan wawancara tersebut, selain adanya celah dan kekurangan dalam metode penerimaan dan pembayaran secara manual, terdapat alasan lain yang menyebabkan adanya E-Retribusi Pasar yaitu ketidaksesuaian antara target dan realisasi retribusi pasar. Hal ini dibuktikan melalui tabel dibawah yakni sebagai berikut

Tabel 1.4 Target dan Realisasi Pendapatan Retribusi Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2017

No.	Tahun	Target	Realisasi
1	2016	4.699.266.000,00	4.576.502.100,00
2	2017	6.214.779.285,00	5.448.612.050,00

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hal itu, membuat pemerintah Kabupaten Banyuwangi berinisiatif untuk menciptakan sebuah program untuk menangani permasalahan tersebut. Program ini yaitu Elektronik Retribusi Pasar atau yang sering disebut E-Retribusi Pasar. E-Retribusi Pasar merupakan salah satu bagian dari Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai. Harapannya dengan adanya E-Retribusi Pasar dapat mengatasi atau meminimalisir permasalahan dalam penerimaan retribusi pasar. Retribusi Pasar merupakan salah satu jenis penerimaan daerah yang sangat penting dan termasuk dalam kategori retribusi jasa umum.

Peraturan terkait retribusi pasar juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa umum. Berdasarkan peraturan tersebut retribusi pasar memiliki pengertian yakni pungutan bagi orang atau badan yang menggunakan atau menikmati fasilitas seperti kios, los, pelataran di pasar. Retribusi pasar memiliki kontribusi dan termasuk dalam salah satu jenis retribusi daerah. Sedangkan retribusi daerah, merupakan salah satu jenis Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan juga memiliki kontribusi bagi penerimaan daerah Kabupaten Banyuwangi. Namun, pada tahun 2015, 2016, dan 2017 kondisi penerimaan retribusi daerah sangat rendah dibandingkan dengan tahun 2014. Hal tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah yakni sebagai berikut

Tabel 1.5 Realisasi Penerimaan Daerah Kabupaten Banyuwangi Menurut Jenis Penerimaan (Miliar Rupiah) Tahun 2013-2017

No.	Jenis Penerimaan	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	183,23	283,49	346,99	367,88	388,95
	a. Pajak daerah	65,94	94,20	115,99	120,83	152,81
	b. Retribusi Daerah	28,65	67,28	31,30	34,59	35,71
	c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan	14,54	15,56	15,57	15,07	16,10
	d. Lain-lain PAD yang sah	74,10	106,45	184,13	197,39	184,33
2.	Dana Perimbangan	1313,87	1387,62	1494,31	1847,14	1793,66
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	419,96	747,73	936,1	590,6	549,41
	<b>Total</b>	<b>1917,06</b>	<b>2418,84</b>	<b>2777,40</b>	<b>2805,62</b>	<b>2732,02</b>

Sumber : <http://banyuwangikab.bps.go.id/statictable/2015/01/27/31/realisasi-penerimaan-daerah-menurut-jenis-penerimaan-miliar-rupiah-2008-2018.html> (diakses dan diolah tanggal 26 Juli 2020)

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa realisasi retribusi daerah merupakan salah satu permasalahan yang terdapat dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain permasalahan tersebut, apabila melihat tabel diatas PAD dari Kabupaten Banyuwangi juga sangat rendah dibandingkan dengan jenis

penerimaan daerah yang lain. Prosentase rata-rata dari PAD tahun 2013 sampai 2017 hanya sekitar 12,22%. Adanya permasalahan dalam penerimaan daerah pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat sebuah kebijakan yaitu Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai.

Peraturan tersebut menjelaskan bahwa segala jenis penerimaan daerah dilakukan secara non-tunai. Selain diciptakan sebagai bentuk penerapan transaksi non-tunai, kebijakan tersebut harapannya dapat mengatasi permasalahan sehingga dapat meningkatkan penerimaan daerah. Melalui pemanfaatan sebuah teknologi, pemerintah Kabupaten Banyuwangi mencoba untuk mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang cepat, akurat, aman, efisien dan transparan. Selain untuk mengatasi permasalahan, pemanfaatan teknologi saat ini harapannya juga mampu memberikan kemudahan bagi pemerintah maupun masyarakat dalam melakukan transaksi penerimaan daerah baik PAD maupun jenis penerimaan daerah yang lain.

Istilah penggunaan teknologi dalam suatu birokrasi pemerintah biasa disebut dengan *e-Government* atau *e-Gov*. Menurut Hidayat (2014:2) *e-Gov* menjadi salah satu inovasi yang dilakukan pemerintah dalam memberikan pelayanan, untuk menghindari prosedur yang bersifat *red-tape*, juga mengimbangi pesatnya penggunaan internet oleh publik swasta. Kesadaran akan pentingnya manfaat *e-Government* dalam pemerintahan hal tersebut diatur dalam Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan *e-Government*. Adanya peraturan tersebut juga mendorong pemerintah pusat maupun daerah untuk membuat sebuah inovasi pelayanan untuk masyarakat yang lebih efektif dan efisien.

Pemanfaatan teknologi dalam hal ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengelola sebuah keuangan daerah. Adanya permasalahan seperti tidak efektif dan efisiennya sebuah penerimaan daerah sebelumnya menuntut pemerintah untuk membuat sebuah perubahan dalam metode penerimaan daerah. E-Retribusi Pasar adalah salah satu wujud nyata dalam pengelolaan keuangan daerah yang harapannya dapat mencapai tujuan yang telah



disepakati. Berdasarkan fenomena dan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “tahapan-tahapan implementasi Program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Silalahi (2012:44) berpendapat bahwa masalah merupakan perasaan tidak menyenangkan dan sulit atas suatu kondisi atau fenomena tertentu, sehingga perlu upaya untuk mencari jawaban akibat rasa keinginan tahu yang tinggi. Sedangkan menurut Silverman dalam Afrizal (2014:118) rumusan masalah penelitian dapat dibuat berdasarkan data yang teka teki. Berdasarkan penjelasan dari ahli dan fenomena serta fokus penelitian yang telah ditentukan maka peneliti membuat rumusan masalah yaitu “bagaimana tahapan-tahapan implementasi program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi ?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menurut Sujarweni (2014:55) tujuan penelitian merupakan hal-hal yang akan dicapai dalam penelitian berdasarkan rumusan masalah. Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan oleh peneliti maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tahapan-tahapan implementasi program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Menurut Wardiyanta (2006:90) manfaat penelitian adalah suatu ungkapan atau harapan peneliti secara teoritis maupun secara praktis terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Adapun manfaat dari penelitian ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat teoritis bagi kepentingan ilmu pengetahuan.

Manfaat teoritis diharapkan dari penelitian ini adalah agar dapat menambah kajian tentang implementasi program E-Retribusi Pasar sebagai wujud perkembangan Ilmu Administrasi Negara.

b. Manfaat praktis bagi pemerintah

Manfaat praktis yang diharapkan bagi instansi pemerintah yang terkait topik penelitian yaitu dapat dijadikan sebagai bahan masukan yang bernilai positif bagi implementasi program E-Retribusi Pasar sehingga dapat mengatasi atau meminimalisir permasalahan yang terjadi selama ini.

c. Manfaat bagi masyarakat

Penelitian ini harapannya dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait implementasi program E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi.

## BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab tersebut akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan peneliti untuk menggambarkan, memahami, dan menjawab fenomena mengenai penelitiannya. Menurut Raco (2010: 104) mengatakan bahwa tinjauan pustaka atau *literature review* adalah bahan tertulis berupa buku, jurnal yang membahas tentang topik yang akan diteliti. Berikut ini adalah beberapa konsep yang digunakan oleh peneliti pada penelitian kali ini, diantaranya adalah :

1. Kebijakan Publik
2. Implementasi Kebijakan
3. Tahapan Implementasi Kebijakan
4. Program
5. Otonomi Daerah
6. Manajemen Keuangan Daerah
7. E-Governance
8. E-Retribusi Pasar

### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan adalah salah satu hal yang terpenting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan publik adalah tindakan dari pemerintah dengan tujuan tertentu untuk menangani permasalahan yang ada dalam masyarakat. Pentingnya sebuah kebijakan guna terciptanya semua harapan dan tujuan dari suatu bangsa.

#### 2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Rahardjo (2011:113) berpendapat bahwa kebijakan publik dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa kebijakan publik itu selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi kepada tujuan

2. Bahwa kebijakan publik itu berisi tindakan-tindakan yang menjadi arahan bagi instansi-instansi terkait untuk dilaksanakan
3. Bahwa kebijakan itu merupakan tindakan yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah untuk menangani suatu masalah yang penting dalam masyarakat.
4. Bahwa kebijakan publik itu bersifat positif, dalam arti merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu, dan melarang melakukan sesuatu.
5. Bahwa kebijakan publik itu dibuat berdasarkan peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat. Kebijakan publik mempunyai daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan dan memiliki daya paksa, berbeda dengan kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.

Menurut Syafiie (2010: 104) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya, menjadi penganjur, inovasi dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Melihat beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu sebagai upaya dalam memecahkan masalah dalam urusan publik. Permasalahan dalam masyarakat bisa meliputi berbagai hal dan luas. Adanya kebijakan publik harapannya mampu menjawab permasalahan yang terdapat dalam masyarakat. Selain itu, kebijakan publik bersifat memaksa atau mengikat demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan

### 2.1.2 Bentuk Kebijakan

Menurut Nugroho (2017:125) terdapat empat bentuk kebijakan publik, di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Formal

Yaitu keputusan-keputusan yang dikodifikasikan secara tertulis dan disahkan atau di formalkan agar dapat berlaku. kebijakan formal dibagi menjadi tiga yaitu :

a. Perundang-undangan;

Yaitu kebijakan publik yang berkenaan dengan usaha-usaha pembangunan nasional, baik berkenaan dengan negara maupun masyarakat atau rakyat.

b. Hukum;

Yaitu kebijakan yang bersifat “membatasi” dan “melarang”. Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban publik.

c. Regulasi;

Regulasi berkenaan dengan alokasi aset dan kekuasaan negara oleh pemerintah-sebagai wakil lembaga negara kepada pihak non-pemerintah, termasuk didalamnya lembaga bisnis dan nirlaba.

2. Kebijakan dalam Bentuk Konveksi

Yaitu kebijakan yang didasari oleh adanya kesepakatan umum pejabat publik atau kebiasaan atau konveksi. Kebijakan ini ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi publik, upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, atau tertulis tapi tidak diformalkan.

3. Kebijakan dalam bentuk Pernyataan Pejabat Publik

Yaitu yang berdasarkan atas pernyataan dan ucapan yang dilakukan oleh pejabat publik. Sehingga, pejabat publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimpinnya dan pejabat publik harus bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan dari lembaga publik yang diwakilinya.

4. Kebijakan dalam Perilaku Pejabat Publik

Yaitu mencakup gaya kepemimpinan dan kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin. Thomas R. Dye mengutip dari Syafie (2010:105)

mengungkapkan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah, apakah mengerjakan sesuatu itu atau tidak mengerjakan sesuatu itu. Sehingga, dalam artian, perilaku dan kebiasaan yang dilakukan oleh pemimpin dapat dikatakan sebagai kebijakan yang dapat ditiru oleh publik misalnya adalah blusukan dan ketegasan pemimpin.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa terbagi menjadi beberapa bentuk kebijakan publik. Dari berbagai macam bentuk kebijakan publik tersebut suatu kebijakan dibuat melalui dari beberapa hal dan masing-masing mempunyai sifat. Selain itu, sasaran dalam kebijakan juga variatif tergantung pada permasalahan yang ada.

## **2.2 Implementasi Kebijakan**

### **2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan**

Suranto (2014:19) mengatakan bahwa secara umum mengatakan bahwa implementasi dapat diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta, baik secara individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Secara sederhana kegiatan implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan penjabaran rumusan kebijakan yang bersifat abstrak menjadi tindakan yang bersifat konkrit, atau dengan kata lain pelaksanaan keputusan (formulasi) kebijakan yang menyangkut aspek manajerial dan teknis proses implementasi akan dimulai setelah tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah disusun, serta dana telah tersedia dan disalurkan untuk mencapai sasaran tersebut. Menurut Mulyadi (2016:25) implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Sehingga perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program. Berbicara mengenai implementasi kebijakan berarti memahami suatu kenyataan yang terjadi sesudah program dijalankan dan dirumuskan, yakni peristiwa dalam kegiatan baik

dalam proses administrasi maupun yang lain dalam memberikan dampak terhadap masyarakat.

### 2.2.2 Unsur-unsur Implementasi

Menurut Suranto (2014:23) dalam proses implementasi setidaknya ada tiga unsur yang mutlak yang harus ada diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
2. Adanya kelompok target, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan;
3. Adanya pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan proses implementasi tersebut.

Melihat dari ketiga unsur yang ada dalam implementasi kebijakan tersebut, dapat dijelaskan bahwa suatu implementasi kebijakan akan sesuai dengan tujuan apabila terdapat instrumen-instrumen yang saling berkesinambungan. Suatu kebijakan atau program yang ada tidak akan berjalan apabila tidak mempunyai pelaksana (implementor) untuk menjalankannya. Begitupun sebaliknya, apabila kebijakan dan pelaksana tidak sesuai sasaran maka proses implementasi tidak berhasil. Ketiga unsur tersebut merupakan unsur yang penting dalam implementasi kebijakan atau program.

### 2.2.3 Pendekatan Implementasi Kebijakan

Menurut Mulyadi (2016:25) implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Sehingga perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program. Abidin dalam Mulyadi (2016:25) mengelompokkan pendekatan dalam implementasi kebijakan publik kedalam empat pendekatan diantaranya adalah sebagai berikut :

### 1. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini melihat peran institusi atau organisasi sebagai sesuatu yang sangat menentukan. Jika organisasi dianggap tidak sesuai dengan wujud perubahan yang muncul dari kebijakan, maka perlu dilakukan:

- a) *Planning of change* yakni perencanaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan untuk melakukan perubahan yang bersifat internal organisasi;
- b) *Planning for change* yakni perencanaan tentang perubahan organisasi untuk menghadapi perubahan dari luar.

### 2. Pendekatan Prosedural/manajerial

Pendekatan ini melihat implementasi dalam bentuk langkah-langkah yang ditempuh dalam pelaksanaan (planning, programming, budgeting, supervision, atau programming, evaluation, review technique). Yang paling penting dalam proses implementasi adalah prioritas dan tata urutan.

### 3. Pendekatan kewajiban/behavior

Pendekatan ini berhubungan dengan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap suatu kebijakan. Penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi atau substansi kebijakan, tetapi juga oleh pendekatan dalam penyampaian dan cara mengimplementasikan.

### 4. Pendekatan politik

Keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemauan dan kemampuan dari kekuatan-kekuatan dominan dalam masyarakat atau dalam organisasi.

Kebijakan mengenai penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik kali ini menggunakan pendekatan implementasi kewajiban atau behavior.



Pendekatan implementasi kebijakan kewajiban atau behavior dianggap lebih relevan dengan penelitian kali ini. Namun, bukan berarti teori pendekatan yang lain tidak relevan, akan tetapi peneliti menganggap bahwa kebijakan E-Retribusi Pasar lebih cenderung relevan pada pendekatan implementasi kebijakan kewajiban atau behavior.

### 2.3 Tahapan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dalam kebijakan. Implementasi menjadi jembatan antara pembuatan kebijakan dengan hasil maupun tujuan kebijakan yang diharapkan dengan serangkaian tindakan-tindakan. Demi mewujudkan suatu kebijakan diperlukan beberapa tahapan atau aktivitas yang harus dilakukan agar kebijakan tersebut tidak hanya menjadi sebuah wacana. Berikut ini adalah beberapa tahapan atau proses implementasi kebijakan diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Purwanto dan Sulstyastuti (2012:75) menjelaskan terdapat 3 proses-proses implementasi diantaranya adalah
  - a. Sosialisasi  
Sosialisasi menurut Purwanto dan Sulstyastuti (2012:75) merupakan proses menyampaikan informasi kepada kelompok sasaran dengan tujuan mereka dapat memahami bahwa kebijakan yang akan diterapkan, sehingga mereka tidak hanya menerima tetapi juga dapat berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan tujuan kebijakan.
  - b. Pelaksanaan  
Menurut Purwanto dan Sulstyastuti (2012:77) implementasi kebijakan dapat dikatakan berhasil apabila diterima serta didukung oleh kelompok sasaran. Kriteria tersebut dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu : tepat sasaran, tepat waktu, tepat kuantitas, dan tepat kualitas.
  - c. Hasil kebijakan

Purwanto dan Sulstyastuti (2012:77) menjelaskan bahwa saat hasil suatu kebijakan dapat diterima oleh kelompok sasaran maka kebijakan tersebut dapat dikatakan berhasil karena kebijakan tersebut telah menimbulkan *policy effect* atau dalam konsep para ahli sering disebut *initial outcome* yaitu dampak langsung yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

2. Menurut Jones dalam Istamto (1999:296) terdapat beberapa tahapan-tahapan maupun aktivitas dalam implementasi kebijakan, diantaranya adalah
  - a. Pengorganisasian (*organized*)

Pengorganisasian merupakan proses untuk menetapkan dan menata kembali sumber daya (*resource*), unit-unit (*units*), dan metode-metode (*methods*) untuk menunjang agar program dapat berjalan.
  - b. Interpretasi (*interpretation*)

Interpretasi merupakan penafsiran agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
  - c. Aplikasi (*application*)

Aplikasi merupakan tahap nyata penerapan segala rencana proses pelaksanaan kebijakan kedalam bentuk realisasi yang sesungguhnya melalui penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya. Tahap aplikasi merupakan tahap paling akhir, karena dalam tahap ini akan diketahui apakah kebijakan tersebut hanya sebuah rumusan kebijakan atau penafsiran mengenai kebijakan yang abstrak atau sebuah kebijakan yang dapat diimplementasikan dan dapat menjawab tantangan berbagai permasalahan yang terjadi dalam masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan pemaparan mengenai tahapan atau proses implementasi kebijakan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki beberapa tahapan seperti pengorganisasian (Jones dalam Istamto (1999:296)), interpretasi (Jones dalam Istamto (1999:296))

dan sosialisasi (Purwanto dan Sulstyastuti (2012:75), serta aplikasi (Jones dalam Istamto (1999:296)). Penelitian kali ini menggunakan teori dari Jones hal ini dikarenakan peneliti hanya ingin menggambarkan dan menganalisis tahap pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi dalam implementasi program E-Retrbusi Pasar di Pasar Genteng 1.

## 2.4 Program

Menurut Mutiarin, dkk (2014:04) program merupakan penjabaran dari suatu rencana. Program merupakan bagian dari perencanaan. Program juga dapat diartikan merupakan rancangan mengenai asas, serta usaha memahami mengenai pengertian program. Sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Seperti yang dikemukakan oleh Westra dkk (2000:67) bahwa program adalah rumusan yang membuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya.

Siagian dalam Mutiarin dkk (2014:05) menjelaskan bahwa perumusan program kerja merupakan perincian dari pada suatu rencana. Dalam hubungannya dengan pembangunan nasional program kerja itu berwujud berbagai macam bentuk dan kegiatan. Menurut Siagian dalam Mutiarin, dkk (2014:05) mengemukakan bahwa program dapat diartikan dengan dua istilah, yakni program dalam arti khusus dan arti umum. Secara umum dapat diartikan bahwa program adalah sebuah bentuk rencana yang akan dilakukan. apabila program diakibatkan langsung dengan evaluasi program maka program didefinisikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Maka dari itu yang perlu ditekankan bahwa program terdapat dari 3 unsur penting, yaitu :

- a. Program adalah realisasi atau impementasi dari suatu kebijakan.

- b. Terjadi dalam kurun waktu yang lama dan bukan kegiatan tunggal tetapi jamak berkesinambungan .
- c. Terjadi dalam organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Selain itu, menurut Manila (2006:43) juga mengatakan bahwa program memuat beberapa aspek yaitu

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan

Tachjan (2006:85) juga menjelaskan terkait ciri-ciri program diantaranya sebagai berikut

- a. Sasaran yang dikehendaki
- b. Jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu
- c. Besarnya biaya yang diperlukan beserta sumbernya
- d. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan
- e. Tenaga kerja yang dibutuhkan baik ditinjau dari segi jumlahnya maupun dilihat dari sudut kualifikasi serta keahlian dan keterampilan yang diperlukan.

Melihat hal tersebut, dapat dikatakan bahwa program merupakan rencana yang bersifat komprehensif yang sudah menggambarkan sumber daya yang akan digunakan dan terpadu dalam satu kesatuan. Program tersebut menggambarkan sasaran, kebijakan, prosedur, standart, dan budget. program berbeda dengan kebijakan. Hal ini dikarenakan bentuk dari program tidak terlalu abstrak seperti halnya dengan kebijakan. Suatu program tidak hanya kegiatan tunggal dapat diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang berkesinambungan karna melaksanakan sebuah kebijakan. Maka dari itu, sebuah

program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. Pelaksanaan program selau terjadi dalam sebuah organisasi yang berarti harus melibatkan sekelompok orang. Sama halnya dengan program yang akan diteliti oleh peneliti kali ini. Program E-Retribusi Pasar dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yang bekerjasama dengan perusahaan perbankan hingga tujuan dari program tersebut tercapai.

## **2.5 Otonomi Daerah**

Menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Kesatuan Republik Indonesia. Asas otonom adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

Menurut widjaja (2005:17) otonomi adalah penyerahan urusan pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintah. tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dalam otonomi daerah tujuan yang hendak dicapai diantaranya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian suatu daerah, dan meningkatkan daya saing daerah dalam pertumbuhan.

Menurut Widjaja (2011:76) otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah suatu pemberian kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat demi terciptanya pemerintahan yang mandiri. Otonomi daerah dengan asas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan otonomi daerah diharapkan mampu mengelola potensi, aset, dan keuangan yang ada di daerahnya masing-masing.

Untuk mencapai tujuan otonomi daerah yang diinginkan sekaligus mengatasi permasalahan yang dihadapi Adisasmito (2011:121) mengatakan bahwa terdapat beberapa strategi kebijakan yang harus harus ditempuh diantaranya meliputi antara lain :

- a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia daerah yang lebih profesional sesuai dengan potensi daerah melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan sistem insentif yang memadai.
- b. Meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perimbangan keuangan yang lebih luas bagi daerah dalam menggali sumber pendapatan daerah, dan mempertimbangkan penyerasian alokasi bagi daerah.
- c. Mengembangkan struktur organisasi pemerintah daerah yang modern dan dijalankan oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kompeten dalam mengambil keputusan yang berorientasikan pada kepentingan publik, produktivitas pelayanan masyarakat, kemitraan antara masyarakat dan pemerintah, serta peningkatan partisipasi dari masyarakat.

Berdasarkan berbagai pendapat dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah merupakan wewenang yang dilimpahkan daerah untuk mengurus kepentingan atau masalah rumah tangganya masing-masing sehingga dengan hal tersebut terciptanya proses pemerintahan yang efektif dan efisien. Salah satu aspek dalam mencapai tujuan otonomi daerah adalah salah satunya adalah kemampuan dalam

mengelola keuangan pemerintahan daerah. Pentingnya pengelolaan keuangan bagi suatu daerah agar dapat mengembangkan sektor-sektor yang lain. Pemberian wewenang terhadap daerah guna terciptanya pemerintahan yang efektif dan efisien, selain itu proses penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

## 2.6 Manajemen Keuangan Daerah

Manajemen keuangan daerah adalah salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dari otonomi daerah. Adanya otonomi daerah merupakan tujuan terciptanya pemerintahan yang mandiri yang mampu mengelola aset, potensi maupun keuangan yang ada di daerah. Menurut widjaja (2005:143) semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah. Daerah diberikan hak untuk mendapatkan sumber keuangan, antara lain berupa kepastian tersedianya pendanaan dari pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah sesuai dengan urusan pemerintah yang diserahkan, kewenangan memungut dan mendayagunakan pajak dan retribusi daerah dan hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional yang berada di daerah dan dana perimbangan lainnya, hak untuk mengelola kekayaan di daerah dan mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan.

Manajemen keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua yaitu manajemen penerimaan daerah dan manajemen pengeluaran daerah. Perlunya manajemen penerimaan maupun pengeluaran setiap daerah demi terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan. Evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan pembiayaan pembangunan daerah mempunyai implikasi yang sangat luas. Kedua, komponen tersebut akan sangat menentukan kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Terdapat 3 prinsip dalam manajemen keuangan daerah diantaranya yaitu akuntabilitas, transparansi, dan *value for money*. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban terhadap masyarakat atau publik dalam proses penganggaran

mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan oleh DPRD dan masyarakat. Masyarakat dalam hal ini tidak hanya berhak mengetahui, akan tetapi berhak juga untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut. Transparansi merupakan keterbukaan mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan anggaran daerah. Transparansi memberikan arti bahwa masyarakat mempunyai hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut kepentingan masyarakat. Sedangkan prinsip *value for money* yang dimaksud adalah diterapkannya tiga prinsip dalam proses penganggaran yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas.

Daerah memiliki beberapa sumber pendapatan daerah di dalamnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah
  - a. Pajak Daerah
  - b. Retribusi Daerah
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan
  - d. Lain-lain PAD yang sah
2. Dana Perimbangan
  - a. Bagi Hasil Pajak
  - b. Bagi Hasil Pajak
  - c. Dana Alokasi Umum (DAU)
  - d. Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah
  - a. Pendapatan Hibah
  - b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
  - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
  - d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
  - e. Sumbangan Pihak Ketiga
  - f. Pendapatan Lainnya



Pendapatan daerah memiliki beberapa jenis sumber penerimaan. Salah satu jenis penerimaan daerah yaitu retribusi daerah. Menurut Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Bagi orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas atau jasa dari pemerintah maka akan dikenakan tarif retribusi. Retribusi daerah memiliki beberapa jenis yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Berikut ini adalah jenis-jenis retribusi jasa umum :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan;

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi: a. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara

optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dari beberapa jenis retribusi tersebut salah satu sumber yang dapat berpotensi besar yaitu retribusi pasar. Bagi masyarakat Banyuwangi khususnya pedagang yang berjualan dipasar menggunakan fasilitas seperti kios, los, toko dan lapak akan dikenakan tarif retribusi sesuai dengan peraturan dalam daerah tersebut. Selain dalam perundang-undangan, retribusi juga diatur dalam peraturan daerah.

Saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Retribusi yang dipungut di Indonesia adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan maka harus membayar retribusi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan.

Berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam memperoleh pendapatan daerah dipengaruhi oleh sistem manajemen yang digunakan. Menurut Mahmudi (2010: 17) mengatakan bahwa pada dasarnya terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam membangun sistem manajemen penerimaan daerah, yaitu :

- a. Perluasan basis penerimaan;
- b. Pengendalian efisiensi administrasi pendapatan;
- c. Peningkatan efisiensi administrasi pendapatan;
- d. Transparansi dan akuntabilitas

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa keberhasilan pemerintah daerah dalam memajemen keuangan daerah salah satunya harus memperhatikan transparansi dan akuntabilitas. Aspek transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting dalam manajemen keuangan daerah. Untuk melaksanakan prinsip tersebut upaya yang dapat dilakukan salah satunya adalah menggunakan Teknologi Informasi (TI) dalam membangun sistem manajemen keuangan daerah.

## 2.7 e-Government

Menurut Hidayat (2014:1) menjelaskan bahwa *e-gov* merupakan suatu konsep baru dalam penyelenggaraan pemerintahan baik semua pemerintahan kabupaten/kota, sebagai media informasi pembangunan, informasi kesehatan,

maupun upaya berkomunikasi dengan masyarakat. Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan *e-Government* sebagai berikut:

*“E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Networks, the Internet, and mobile computing) that have the ability to transform relations with citizens, businesses, and other arms of government”.*

Penjelasan dalam bahasa Indonesia yaitu :

*“E-Government mengacu pada penggunaan teknologi informasi oleh lembaga pemerintah (seperti Wide Area Network, Internet, dan Komputasi portable) yang mempunyai kemampuan untuk merubah hubungan dengan masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintah”.*

*Electronic Government* atau yang sering disebut e-Gov merupakan mekanisme interaksi baru (modern) antara pemerintah dengan masyarakat dan kalangan lain yang berkepentingan (*stakeholder*), yang melibatkan penggunaan teknologi Informasi (terutama internet) dengan tujuan memperbaiki mutu (kualitas) pelayanan publik. Dari pengertian tersebut telah kita pahami bahwasanya *e-government* sebagai upaya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pemerintahan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan daerah. Teknologi informasi dalam konsep *e-government* merupakan alat pendorong guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta mendorong peningkatan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah.

#### 2.7.1 Jenis-jenis e-Government

Jenis-jenis pelayanan *e-government* menurut Indrajit (Hidayat, 2014:4) dapat dibagi menjadi tiga kelas utama, diantaranya adalah

1. *Publish*

Jenis ini merupakan implementasi *e-government* yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Di dalam kelas publish ini yang terjadi adalah sebuah komunikasi satu arah, dimana pemerintah mempublikasikan berbagai data dan informasi yang dimilikinya untuk dapat secara langsung dan bebas diakses oleh masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan melalui internet. Biasanya kanal akses yang dipergunakan adalah komputer atau handphone melalui medium internet, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan untuk mengakses situs (website) departemen atau divisi terkait dimana kemudian user dapat melakukan browsing (melalui link yang ada) terhadap data atau informasi yang dibutuhkan.

### 2. *Interact*

Berbeda dengan kelas Publish yang sifatnya pasif, pada kelas *interact* telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan mereka yang berkepentingan. Ada dua jenis aplikasi yang biasa dipergunakan. Pertama adalah bentuk portal dimana situs terkait memberikan fasilitas searching bagi mereka yang ingin mencari data atau informasi secara spesifik (pada kelas *publish*, user hanya dapat mengikuti link saja). Kedua adalah pemerintah menyediakan kanal dimana masyarakat dapat melakukan diskusi dengan unit-unit tertentu yang berkepentingan, baik secara langsung (seperti *chatting*, *tele-conference*, *web-TV*, dan lain sebagainya) maupun tidak langsung (melalui email, *frequent ask questions*, *newsletter*, *mailing list*, dan lain sebagainya).

### 3. *Transact*

Terjadi pada kelas ini adalah interaksi dua arah seperti pada kelas *interact*, hanya saja terjadi sebuah transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang dari satu pihak ke pihak lainnya (tidak gratis, masyarakat harus membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh pemerintah atau mitra kerjanya). Aplikasi ini jauh lebih rumit dibandingkan dengan dua kelas lainnya karena harus adanya sistem

keamanan yang baik agar perpindahan uang dapat dilakukan secara aman dan hak-hak privacy berbagai pihak yang bertransaksi terlindungi dengan baik.

### 2.7.2 Manfaat e-Government

Al Gore dan Tony Blair dalam Indrajit (2006:8), menjelaskan mengenai manfaat yang diperoleh dengan diterapkannya konsep *e-governmnet* bagi suatu negara, yaitu :

1. Memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada para stakeholder-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) terutama dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi di berbagai bidang kehidupan bernegara.
2. Meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka penerapan konsep *Good Corporate Governance*.
3. Mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholdernya untuk keperluan aktivitas sehari-hari.
4. Memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan.
5. Menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi sejalan dengan berbagai perubahan global dan trend yang ada.
6. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik secara merata dan demokratis.

Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa adanya penerapan adalah perlunya suatu perubahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. kebermanfaatannya suatu sistem adalah tujuan dari adanya penerapan e-Government dalam pemerintahan.

### 2.7.3 Tujuan e-Government

Terdapat empat tujuan yang tercantum dalam Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-government*, yaitu.

1. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang memiliki kualitas dan lingkup yang dapat memuaskan masyarakat luas serta dapat terjangkau di seluruh wilayah Indonesia pada setiap saat tidak dibatasi oleh sekat waktu dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.
2. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk meningkatkan perkembangan menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional.
3. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan lembaga-lembaga negara serta penyediaan fasilitas dialog publik bagi masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam perumusan kebijakan negara.
4. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta memperlancar transaksi dan layanan antar lembaga pemerintah dan pemerintah daerah otonom.

### 2.8 E-Retribusi Pasar


Adanya otonomi daerah memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah untuk mengelola segala urusan dalam rumah tangga maupun masalah dalam daerah. Banyak macam ataupun jenis pengelolaan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, salah satunya adalah pengelolaan keuangan daerah. pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola segala jenis penerimaan ataupun pengeluaran daerah. Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat beberapa jenis penerimaan daerah, salah satunya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah terbagi menjadi beberapa macam diantaranya adalah retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Retribusi adalah salah satu sumber pendapatan dari suatu

daerah. Retribusi ditujukan kepada orang yang menggunakan jasa dari pemerintah dalam hal tertentu. Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau umum. Dua prinsip pemungutan retribusi yaitu mereka yang menerima pelayanan yang harus dibayar sesuai dengan kebutuhan mereka. Prinsip selanjutnya adalah pengenaan berdasarkan kemampuan dari wajib retribusi. Semakin rendah penghasilannya, semakin kecil harga yang dikenakan. Proses pemungutan retribusi pasar dilakukan secara selektif, pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi secara efisien.

Retribusi dipungut melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD merupakan surat ketetapan retribusi yang menentukan besar kecilnya tarif retribusi. Dokumen lain yang digunakan adalah semacam karcis, kupon atau kartu langganan. Adanya penerapan teknologi informasi dalam paradigma *e-Government* memberikan solusi terhadap penyelenggaraan pemerintah pada saat ini. E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi adalah salah satu bentuk upaya pemerintah memberikan kemudahan-kemudahan serta mempermudah masyarakat dalam pembayaran retribusi pasar secara elektronik. Kemudahan aksesibilitas informasi yang tanpa batasan ruang dan waktu tersebut dapat mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan proses penyelenggaraan pemerintah serta mengatasi permasalahan yang ada dalam suatu daerah. Penerapan E-Retribusi Pasar menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang berbasis komputerisasi. Memberikan pelayanan dengan memangkas sistem pemungutan retribusi dengan sistem lama yaitu penggunaan karcis. Hal yang dimaksud tersebut juga untuk menciptakan pemerintah yang baik. Penggunaan teknologi dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar dapat menekan tindak pidana korupsi dengan cara meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terhadap pemerintah.



2.9 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir peneliti (Sumber: Dioalah Peneliti, 2020)

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam suatu penelitian. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara untuk mengetahui atau mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Menurut Usman dan Akbar (2009:41) metodologi penelitian adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan yang terdapat dalam penelitian. Sedangkan menurut Silalahi (2012:6) mengatakan bahwa metode ilmiah adalah sebuah usaha atau cara yang sah dan andal untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah. Berdasarkan dari kedua pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan cara atau langkah-langkah yang sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk memahami dan memecahkan suatu permasalahan serta hasil dari penelitian sangat bergantung dari metode yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa komponen yang digunakan dalam penelitian dalam metode penelitian menurut buku Pedoman Karya Ilmiah Universitas Jember (2016:52) diantaranya adalah sebagai berikut

- a. Jenis penelitian
- b. Tempat dan waktu penelitian
- c. Desain penelitian
- d. Teknik pengumpulan data
- e. Teknik menguji keabsahan data
- f. Teknik penyajian dan analisis data

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah cara atau metode yang digunakan peneliti dalam menentukan prosedur penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sifat deskriptif. Menurut Creswell dalam Sugiyono (2017:40) mengatakan bahwa penelitian jenis kualitatif adalah proses memahami makna perilaku individu dan kelompok, menggambarkan masalah sosial atau masalah kemanusiaan. Selan itu, menurut Silalahi (2012:38) penelitian kualitatif

merupakan penelitian kecenderungan untuk meneliti masalah-masalah yang tidak menyangkut jumlah (kuantitas) melainkan kata-kata atau gambar yang digali secara mendalam. Menurut Nazir (2010:54) metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, atau suatu kelas peristiwa masa sekarang.

Berdasarkan pengertian tersebut penelitian ini bertujuan mendeskripsikan mengenai implementasi program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng Kabupaten Banyuwangi. Penelitian kali ini memberikan gambaran mengenai tahapan-tahapan implementasi program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 dengan berbagai dimensi. Oleh karena itu jenis penelitian ini deskriptif karena bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diteliti.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Memilih tempat dan waktu penelitian dalam penelitian sangatlah penting karena suatu penelitian diawali dengan adanya masalah yang terjadi di suatu tempat dan dalam kurun waktu tertentu. Menurut Afrizal (2015: 128) mendefinisikan bahwa lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu akan dilakukan. Tempat penelitian ini dilakukan di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini adalah beberapa alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi, diantaranya adalah :

1. Belum ada penelitian di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi mengenai implementasi program E-Retribusi Pasar di daerah tersebut.
2. Pasar Genteng 1 adalah pasar yang memiliki pendapatan retribusi pasar paling besar pada tahun 2018 dan 2019 akan tetapi prosentase E-Retribusi Pasarnya masih sangat minim.


Sedangkan menurut Sugiyono (2014:25-26) mengatakan bahwa jangka waktu penelitian dapat dapat berlangsung lama bahkan dapat berlangsung pendek jika ditemukan sesuatu dan datanya sudah jenuh, sehingga lamanya penelitian akan bergantung pada keberadaan sumber data, *interest*, dan tujuan penelitian serta

tergantung pada cakupan penelitian dan bagaimana peneliti mengatur waktu yang digunakan. Jangka waktu yang digunakan untuk penelitian kali ini yaitu bulan September – November 2019.

### 3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan salah satu bagian yang penting karena diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian. Desain penelitian menurut Silalahi (2009: 180) adalah suatu rencana dan struktur penyelidikan yang disusun secara sistematis sehingga peneliti dapat memperoleh jawaban atas pertanyaannya. Penelitian kali ini termasuk dalam penelitian deskriptif jika dan Arikunti dalam Prastowo (2012:111) mengatakan bahwa metode peneliian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu akan tetapi hanya untuk menggambarkan keadaan riil tentang suatu variabel, gejala, atau keadaan objek penelitian. Berdasarkan pernyataan tersebut peneliti menggambarkan bentuk desain peneitian dalam gambar sebagai berikut:

Gambar 3.1 Desain Penelitian



Sumber : diolah peneliti (2020)

### 3.3.1 Fokus Penelitian

Fokus penelitian digunakan untuk membatasi peneliti supaya dalam melakukan pencarian data dan tahapan-tahapan penelitian yang nantinya akan berdampak pada hasil penelitian. Fokus penelitian berguna bagi peneliti untuk membatasi informasi atau data sehingga nantinya peneliti tidak terjebak dalam cakupan yang luas dan tidak relevan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun fokus pada penelitian ini yaitu implementasi program E-retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi.

### 3.3.2 Data dan Sumber data

Untuk memperoleh data terdapat dua macam cara sumber yaitu data primer dan data sekunder.

#### 1. Data Primer

Merupakan sumber data yang diperoleh langsung melalui pelaku (tangan pertama). Sumber data yang diperoleh pada penelitian kali ini adalah melalui hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara terkait tahapan implementasi program E-Retribusi di Pasar Genteng 1. Observasi dilakukan pada saat kegiatan penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik di Pasar Genteng 1 berlangsung dan wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dalam implementasi program E-Retribusi Pasar. Berikut ini adalah daftar sumber data primer yang diperoleh peneliti saat penelitian diantaranya adalah.

Tabel 3.1 Data primer penelitian

Sumber Data		Data Primer yang Diperoleh
Bapak (Kepala Pasar Koperasi, Mikro dan Perdagangan)	Nawari Bidang Dinas Usaha dan	- Sejarah atau latar belakang E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi
		- Gambaran umum E-Retribusi Pasar
		- Tujuan adanya E-Retribusi Pasar
		- pengorganisasian E-Retribusi Pasar
		- Sosialisasi E-Retribusi Pasar
		- Aplikasi E-Retribusi Pasar
		- Pihak kerjasama E-Retribusi Pasar
Bapak Sofyan		- Gambaran umum Kabupaten Banyuwangi

- |   |  |
|---|--|
| (Staff Divisi Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan)                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan) Gambaran umum E-Retribusi Pasar</li> <li>- Daftar pasar yang telah menerapkan E-Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi</li> <li>- Pengorganisasian E-Retribusi Pasar (jumlah juru pungut, waktu operasional E-Retribusi Pasar, dan anggaran serta sarana dan prasarana)</li> <li>- Penawaran pihak kerjasama E-Retribusi Pasar</li> <li>- MoU E-Retribusi Pasar.</li> <li>- Sosialisasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Aplikasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Kendala atau hambatan E-Retribusi Pasar</li> </ul>   |
| Ibu Maya (Tenaga Administrasi Divisi Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengorganisasian E-Retribusi Pasar (Penawaran kerjasama dengan perbankan, penentuan jumlah juru pungut dan waktu operasional)</li> <li>- Daftar pasar yang telah menerapkan E-Retribusi Pasar</li> <li>- Sosialisasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Aplikasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Kendala atau hambatan E-Retribusi Pasar</li> </ul>  |
| Bapak Sudarmanto (Koordinator Pasar Genteng 1)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran umum E-Retribusi Pasar</li> <li>- Tahun penerapan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1</li> <li>- Pengorganisasian E-Retribusi Pasar</li> <li>- Sosialisasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Aplikasi E-Retribusi Pasar</li> </ul>   |
| Bapak Baron (Tenaga It dan Juru Pungut Pasar Genteng 1)                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gambaran umum Pasar Genteng 1</li> <li>- Gambaran umum E-Retribusi Pasar</li> <li>- Hak dan kewajiban E-Retribusi Pasar</li> <li>- Waktu operasional E-Retribusi Pasar</li> <li>- Sosialisasi E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1</li> <li>- Jumlah pedagang yang mengikuti sosialisasi E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1</li> <li>- Kendala sosialisasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Tahap aplikasi (pendaftaran, pembayaran, pengisian saldo)</li> <li>- Kendala aplikasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Dampak kendala dalam E-Retribusi Pasar</li> <li>- Solusi kendala dalam aplikasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Sarana dan prasarana E-Retribusi Pasar</li> <li>- Perbedaan E-Retribusi Pasar dan penerimaan dan pembayaran manual</li> <li>- Jumlah pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar</li> <li>- Target jumlah pengguna E-Retribusi Pasar</li> <li>- Faktor yang mempengaruhi pedagang tidak menggunakan E-retribusi Pasar</li> <li>- Komitmen petugas pasar melaksanakan E-Retribusi Pasar</li> </ul> |
| Bapak Habibi (Juru  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah juru pungut E-Retribusi Pasar di Pasar</li> </ul>  |

Pungut Pasar Genteng 1)	Genteng 1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Waktu operasional E-Retribusi Pasar</li> <li>- Sosialisasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Aplikasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Kondisi pedagang yang berjualan pada malam hari di Pasar Genteng 1</li> <li>- Faktor yang mempengaruhi pedagang tidak menggunakan E-retribusi Pasar</li> <li>- Komitmen petugas pasar melaksanakan E-Retribusi Pasar</li> </ul>
Ibu Yuli (Pemberi layanan penerimaan dan pembayaran E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengorganisasian E-Retribusi Pasar</li> <li>- Hak dan Kewajiban PT Bank Jatim dalam E-Retribusi Pasar</li> <li>- Waktu operasional (pendaftaran, pembayaran, dan menabung) E-Retribusi Pasar</li> <li>- Sarana dan prasarana E-Retribusi Pasar</li> <li>- Sosialisasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Mekanisme pendaftaran E-Retribusi Pasar</li> <li>- Mekanisme dan kendala pembayaran retribusi pasar secara elektronik</li> <li>- Mekanisme dan kendala pengisian saldo E-Retribusi Pasar</li> <li>- Tindaklanjut permasalahan dalam E-Retribusi Pasar</li> </ul>
Bapak Yadi (Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	Yadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Aplikasi (pendaftaran, pembayaran, dan pengisian saldo) E-Retribusi Pasar</li> <li>- Kendala E-Retribusi Pasar</li> </ul>
Bapak Riyadi (Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	Riyadi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Aplikasi (pendaftaran, pembayaran, dan pengisian saldo) E-Retribusi Pasar</li> <li>- Kendala E-Retribusi Pasar</li> </ul>
Bapak Mujiono (Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	Mujiono	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengorganisasian (metode) E-Retribusi Pasar</li> <li>- Sosialisasi E-Retribusi Pasar</li> <li>- Aplikasi (pendaftaran, pembayaran, dan pengisian saldo) E-Retribusi Pasar</li> <li>- Kendala E-Retribusi Pasar</li> </ul>
Ibu Surati (Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	Surati	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendala pengisian saldo</li> <li>- Dampak kendala dalam pengisian saldo</li> </ul>
Ibu Rintyas (Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	Rintyas	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kendala pengisian saldo</li> <li>- Dampak kendala dalam pengisian saldo</li> </ul>
Bapak Sugito	Sugito	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyebab atau alasan tidak menggunakan E-</li> </ul>

	Retribusi Pasar
(Pedagang yang tidak menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1) Bapak Riyan (Pedagang yang tidak menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	- Penyebab atau alasan tidak menggunakan E-Retribusi Pasar
Ibu Zaenab (Pedagang yang tidak menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	- Penyebab atau alasan tidak menggunakan E-Retribusi Pasar
Bapak Solikin (pedagang yang tidak menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	- Penyebab atau alasan tidak menggunakan E-Retribusi Pasar
Ibu Asri (Pedagang malam hari di Pasar Genteng 1)	- Kondisi dan jangka waktu pedagang yang berjualan malam hari - Metode pemungutan retribusi malam hari

## 2. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui tangan kedua. Sumber data yang diperoleh dalam hal ini yang dimaksud adalah sumber yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Data sekunder berupa dokumen, laporan-laporan dan data pendukung lainnya yang mendukung penelitian mengenai implementasi E-Retribusi Pasar Genteng 1. Berikut ini adalah beberapa data sekunder yang telah diperoleh oleh peneliti diantaranya yaitu

Tabel 3.2 Data Sekunder Penelitian

Sumber Data	Data Sekunder yang Diperoleh
Website atau Internet	- Gambaran umum Kabupaten Banyuwangi - Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai - <a href="http://banyuwangikab.bps.go.id/statictable/2015/01/27/">http://banyuwangikab.bps.go.id/statictable/2015/01/27/</a>



---

[31/realisasi-penerimaan-daerah-menurut-jenis-penerimaan-miliar-rupiah-2008-2018.html](#)

- <http://m.timesindonesia.co.id./read/148741/20170523/22004/soal-karcis-pedagang-pasar-genteng-banyuwangi-diduga-ada-pungli/> MURL
  - Banyuwangikab.go.id (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi)
- 

### 3.3.3 Penentuan Informan Penelitian

Penentuan informan adalah tahapan yang sangat penting dalam penelitian. Peneliti harus tepat sasaran dalam menentukan seorang informan yang nantinya akan memberikan informasi. Menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:221) seorang informan dalam penelitian sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati;
- b. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang sedang diteliti;
- c. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi;
- d. Mereka yang mampu memberikan informasi secara obyektif dan mampu mengendalikan sifat subyektivitasnya atas masalah yang diteliti.

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan informan yaitu dengan teknik *purposive*. Menurut Afrizal (2015:140) *purposive sampling* adalah mekanisme disengaja dimana sebelum melakukan peneliti para peneliti menetapkan kriteria tertentu yang mesti dipenuhi oleh orang yang akan dijadikan sumber informasi. Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menentukan informan yang terlibat dalam fokus penelitian diantaranya adalah

1. Penanggung jawab program E-retribusi Pasar yaitu
  - Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan

- Ketua Bidang Pasar Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan
2. Pelaksana program E-Retribusi Pasar yaitu
- Staff Divisi Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
  - Tenaga Administrasi Divisi Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
  - Pegawai PT Bank Jatim.
  - Petugas Pasar Genteng 1
3. Sasaran program
- Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1
  - Pedagang yang tidak menggunakan E-Retribusi Pasar

Secara lebih jelas penjelasan tersebut dapat dilihat melalui tabel dibawah ini yaitu

Tabel 3.3 Informan Penelitian

<b>Informan dan Jabatan</b>	<b>Keterangan</b>
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	- Penanggung jawab semua program Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan.
Ketua Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	- Penanggung jawab yang memiliki beberapa kewenangan dan tugas dalam program Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan) (E-Retribusi Pasar)
Staff Divisi Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	- Pelaksana operasional yang bertugas melaksanakan dan memantau E-Retribusi di seluruh Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi
Tenaga Administrasi Divisi Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan	- Pelaksana operasional yang bertugas melaksanakan dan memantau E-Retribusi Pasar diseluruh Pasar Daerah Kabupaten Banyuwangi
Pegawai PT Bank Jatim	- Pihak kerjasama E-Retribusi Pasar
	- Pelaksana teknis (Pemberi layanan ) E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1
Petugas Pasar Genteng 1	- Pelaksana teknis E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1
Pedagang pengguna E-Retribusi Pasar	- Penerima layanan atau kelompok sasaran program E-Retribusi Pasar
Pedagang bukan pengguna E-Retribusi Pasar	- Kelompok sasaran program E-Retribusi Pasar

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini terbagi menjadi beberapa macam diantaranya adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

#### 3.4.1 Observasi

Observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamati objek penelitian kemudian mencatat hasil pengamatan secara sistematis. menurut Faisal dalam Sugiyono (2014:226) Observasi diklasifikasikan dalam tiga bentuk yaitu yaitu sebagai berikut

a. Observasi Partisipasi

Observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber daya, dan ikut merasakan suka dukanya.

b. Observasi Secara Terang-Terangan atau Tersamar

Peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data maksud dari peneliti melakukan penelitian, sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal penelitian, sehingga mereka yang diteliti mengetahui sejak awal hingga akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam observasi untuk menghindari jika suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

c. Observasi yang Tak Terstruktur

Observasi ini dilakukan dengan tidak terstruktur karena fokus belum jelas. Fokus Observasi akan berkembang selama kegiatan berlangsung. Apabila masalah penelitian sudah jelas, maka observasi dapat dilakukan secara berstruktur dengan menggunakan pedoman observasi.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, pada penelitian kali ini peneliti menggunakan teknik observasi secara terang-terangan dan observasi tidak terstruktur. Peneliti terbuka terhadap narasumber terkait maksud dan tujuan

dalam penelitian. Observasi dilakukan di Pasar Genteng 1 sekitar bulan September hingga November 2019. Sedangkan alat yang digunakan dalam observasi adalah kamera smartphone untuk keperluan dokumentasi.

### 3.4.2 Wawancara

Wawancara merupakan salah satu tahapan dari kegiatan penelitian tersebut. Menurut Moleong (2013:186) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan menurut Usman dan Akbar (2009:55) manfaat penggunaan wawancara dalam sebuah penelitian adalah untuk mendapatkan data primer atau data dari tangan pertama yang paham mengenai masalah yang diteliti, data yang diperoleh dari wawancara berupa penjelasan mendalam terkait masalah yang diteliti.

Menurut Bandur (2016:108) terdapat beberapa jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing jenis wawancara

#### a. Wawancara Terstruktur

Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi yang diperoleh. Pewawancara memiliki sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan mengadakan wawancara atas dasar atau panduan pertanyaan tersebut. pada wawancara terstruktur ini setiap responden diberikan pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

#### b. Wawancara Semi Terstruktur

Pada pelaksanaan wawancara ini lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara ini adalah menemukan permasalahan secara lebih terbuka dengan mendengarkan dan mencatat pendapat ide-ide dari informan.

#### c. Wawancara Tidak Terstruktur

Merupakan wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara digunakan berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Wawancara tidak terstruktur ini digunakan dalam penelitian yang lebih mendalam tentang subjek yang diteliti. Pada wawancara ini peneliti belum mengetahui secara pasti data apa yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan informan yang selanjutnya peneliti memberikan pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan penelitian.

Menurut silalahi (2009:314) wawancara dapat dilaksanakan dengan dua cara yaitu sebagai berikut

- a. Wawancara tatap muka, wawancara ini dilakukan secara personal antara dengan yang diwawancarai.
- b. Wawancara melalui telepon, merupakan pembicaraan antara pewawancara dengan yang diwawancarai menggunakan telepon sebagai alat.

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, maka peneliti dalam hal ini adalah sebagai pewawancara dan pihak Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan, petugas Pasar, serta Pedagang di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi adalah informan penelitian. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan peneliti yaitu wawancara terstruktur dan semi terstruktur dengan cara tatap muka serta melalui telepon. Wawancara dilakukan di Kantor Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, kantor Koordinator Pasar, dan Pasar Genteng 1. Alat yang digunakan oleh peneliti pada wawancara adalah alat tulis dan smartphone. Berikut ini adalah rincian daftar kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.4 Daftar Kegiatan Wawancara Penelitian

No	Informan	Waktu	Tempat
1	Bapak Nawari (Ketua Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan)	27 Februari 2019 dan 19 September 2019.	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau

			Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan
2	Bapak Sofyan (Staff Administrasi Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan)	19, 22, dan 24 September 2019, serta 20 Januari 2020	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan serta melalui komunikasi telepon
3	Ibu Maya (Staff Administrasi Bidang Pasar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan)	19 September dan 20 Oktober 2019	Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan serta melalui komunikasi telepon
4	Ibu Yuli (Juru Pungut PT Bank Jatim)	18, 19, 20, 26 September dan 5 Oktober 2019	Kantor dan Pasar Genteng 1 serta melalui komunikasi telepon
5	Bapak Sudarmanto (Koordinator Pasar Genteng 1)	21 September 2019	Kantor Pasar Genteng 1
6	Bapak Baron (Juru Pungut dan Tenaga IT Pasar Genteng 1)	18, 19, dan 20 September 2019	Kantor Pasar Genteng 1 serta melalui komunikasi telepon
7	Bapak Habibi (Juru Pungut Pasar Genteng 1)	20 dan 21 September 2019	Kantor Pasar Genteng 1
8	Bapak Yadi (Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	18 dan 21 September 2019	Pasar Genteng 1
9	Bapak Riyadi (Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	21 September 2019	Pasar Genteng 1
10	Bapak Mujiono (Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	18 dan 19 September 2019	Pasar Genteng 1
11	Ibu Surati (Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	5 Oktober 2019	Pasar Genteng 1
12	Ibu Asri (Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	16 Juni 2020	Pasar Genteng 1
13	Ibu Rintyas (Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	5 Oktober 2019	Pasar Genteng 1
14	Bapak Sugito (Pedagang yang	18 September 2019	Pasar Genteng 1

---

	tidak menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)		
15	Bapak Riyan (Pedagang yang tidak menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	18 September 2019	Pasar Genteng 1
16	Ibu Zaenab (Pedagang yang tidak menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1)	18 September 2019	Pasar Genteng 1
17	Bapak Solikin (pedagang yang tidak menggunakan E-Retribusi Pasar)	21 September 2019	Pasar Genteng 1

---

### 3.4.3 Dokumentasi

Dokumentasi menurut Usman dan Akbar (2009:69) merupakan teknik untuk memperoleh data yang berasal dari dokumen-dokumen. Data yang diambil menggunakan teknik dokumentasi biasanya berbentuk data sekunder. Dokumen yang dibutuhkan oleh peneliti dalam mendukung proses penelitian ini adalah semua dokumen terkait dengan E-Retribusi pasar Kabupaten Banyuwangi. Metode pencarian dokumen yang terkait yaitu dengan cara browsing maupun meminta langsung kepada pegawai Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, Koordinator Pasar, dan PT Bank Jatim. Berikut ini adalah dokumen yang diperoleh peneliti selama penelitian yaitu :

- a. Dokumen yang relevan terkait penelitian yang diperoleh dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan
- b. Peraturan terkait retribusi pasar dan E-Retribusi Pasar
- c. MoU program E-Retribusi pasar
- d. Daftar pasar daerah yang telah menerapkan E-Retribusi Pasar
- e. Pendapatan retribusi pasar dan prosentase E-Retribusi Pasar
- f. Data jumlah seluruh pedagang dan pengguna E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1
- g. Sarana dan prasarana E-Retribusi Pasar
- h. Formulir pendaftaran E-Retribusi Pasar
- i. Struk bukti pembayaran retribusi melalui E-Retribusi Pasar
- j. Kegiatan penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara elektronik

### 3.5 Teknik Menguji Keabsahan Data

Menguji keabsahan data adalah tahapan yang sangat penting dilakukan karena kaitannya dengan relevansi suatu penelitian. Keabsahan data merupakan alat untuk membuktikan keilmiahannya suatu penelitian kualitatif. Menurut Meleong (2013: 320) pemeriksaan terhadap keabsahan data, selain digunakan untuk menyanggah baik terhadap yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Menurut Meleong (2014: 332) triangulasi merupakan teknik menguji keabsahan data menggunakan perbandingan antara data yang diperoleh dengan sumber, metode, dan teori. Seperti yang dikatakan Meleong (2014:332) triangulasi berfungsi untuk menyamakan berbagai pandangan terhadap data yang diperoleh melalui cara sebagai berikut :

- a. Mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan
- b. Mengecek dengan berbagai sumber data
- c. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan

Menguji akredibilitas sebuah data dapat dilakukan dengan memilih jenis-jenis triangulasi yang ada. Sugiyono (2018:257) mengatakan bahwa terdapat 3 triangulasi diantaranya yaitu :

- a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber uji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh merupakan data yang valid.

- b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik uji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh wawancara, kemudian dicek kembali dengan observasi.



c. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu uji kredibilitas data dilakukan dengan cara pengecekan pada wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.


Berdasarkan penjelasan diatas, teknik yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi dilakukan selama proses pengumpulan data dan analisis data sampai peneliti yakin bahwa data yang diperoleh atau diterima tidak ada perbedaan dan valid. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh dari beberapa sumber. Sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data dengan teknik yang berbeda seperti wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

### 3.6 Teknik Penyajian dan Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2017:239) merupakan proses memilih mana yang penting dan tidak penting, mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola hubungan antar kategori, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data bergantung pada jenis penelitian dan data yang dianalisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Miles dan Huberman dalam Saldana (2014) dibagi menjadi tiga tahap yaitu, kondensasi data (*data condensation*), menyajikan data (*data display*), dan menarik kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Kondensasi merujuk pada proses pemilihan (*selecting*), pengerucutan (*focusing*), penyederhanaan (*simplifying*), peringkasan (*abstracting*), dan transformasi data (*transforming*). Secara lebih jelas, langkah-langkah tersebut dapat dilihat seperti pada gambar berikut

Gambar 3.2 Komponen Analisis Data Model Interaktif Miles, Huberman, dan Saldana



(Sumber : Miles, Huberman dan Saldana, 2014:8)

### 3.6.1 Kondensasi Data

Miles, Huberman, dan Saldana (2014:10) menjelaskan bahwa kondensasi data merupakan proses dalam menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi, dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip. Kondensasi (pengembunan) data berarti mengubah data yang sebelumnya menguap menjadi lebih pada (air). Perbedaan antara reduksi dengan kondensasi terletak pada cara penyederhanaan data. Reduksi cenderung memilah kemudian memilih, sedangkan kondensasi menyesuaikan seluruh data yang dijarah tanpa harus memilah (mengurangi) data. Secara keseluruhan tahap kondensasi data dapat diuraikan sebagai berikut.

#### a. *Selecting*

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:18) peneliti harus bertindak selektif terhadap data yang diperoleh yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis. Informasi-informasi yang berhubungan dengan tahapan-tahapan implementasi program E-Retribsi Pasar di

Pasar Genteng 1. Peneliti mengumpulkan seluruh informasi tersebut untuk memperkuat penelitian.

*b. Focusing*

Menurut Miles, Huberman, dan Saldana (2014:19) memfokuskan data merupakan bentuk praanalisis. Tahap ini peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap *focusing* merupakan tahap kelanjutan dari tahap seleksi data. Fokus data pada rumusan masalah ini yaitu tahapan implementasi program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1. Data yang telah diseleksi kemudian difokuskan berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian ini yang terdapat pada tinjauan pustaka.

*c. Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti. Proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul selanjutnya dievaluasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data. Apabila data yang menunjukkan tahapan-tahapan implementasi program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 dirasakan cukup, maka data tersebut digunakan untuk menjawab masalah peneliti.

*d. Simplifying dan Transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yaitu melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam suatu pola yang lebih luas dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti mengumpulkan data setiap proses dan konteks sosial dalam bentuk transkrip wawancara.


### 3.6.2 Penyajian Data

Sugiyono (2009:341) menjelaskan bahwa daam melakukan display data dapat disajikan dalam bentuk narasi wawancara, tabel, dan gambar.. Melalui penyajian data, maka dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan

semakin mudah dipahami. Penyajian data yang benar maka akan memudahkan memahami atas segala hal yang terjadi dalam penelitian kualitatif. Penyajian data tersebut terletak pada Bab 4 yaitu mengenai Hasil dan Pembahasan.

### 3.6.3 Menarik kesimpulan atau verifikasi

Menarik kesimpulan sering disebut juga tahap verifikasi. Menarik kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan terakhir dalam penelitian kualitatif. Kesimpulan merupakan hasil terakhir dalam penelitian dan merupakan jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian. Adapun kesimpulan yang didapatkan dalam penelitian kali ini tepatnya yang dijelaskan di Bab 5 Penutup.



## BAB 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa terdapat beberapa tahapan-tahapan dalam implementasi E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1. *Pertama* pengorganisasian, berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi menunjuk Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan sebagai implementor dan Koordinator Pasar sebagai pelaksana teknis E-Retribusi Pasar di lapangan. Penerapan program tersebut dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan PT Bank Jatim. Kerjasama antara kedua belah pihak tersebut diatur MoU Nomor: 188/141/429.012/2018 tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik. Terdapat beberapa tugas dan kewenangan yang diatur dalam perjanjian kerjasama tersebut. Selain itu, pengorganisasian selanjutnya berisi mengenai penentuan anggaran, sarana dan sarana sebagai penunjang keberhasilan E-Retribusi Pasar. Segala pembiayaan dan pemenuhan sarana dan prasarana dibebankan kepada PT Bank Jatim. Namun, memang masih terdapat beberapa kekurangan atau kendala yang dialami dalam tahap tersebut.

Tahap *kedua* adalah interpretasi, yakni melakukan sosialisasi yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pedagang. Sosialisasi dilakukan di Pasar Genteng 1 hanya sejumlah 1 kali. Sosialisasi dilakukan kepada 10 perwakilan pedagang yang ada di Pasar Genteng 1 dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana. Meskipun sosialisasi dapat dikatakan sangat minim, akan tetapi tidak ada upaya yang lain yang dilakukan oleh petugas pasar untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif. Karena petugas pasar menganggap tidak ada acuan atau target untuk melakukan sosialisasi. Sosialisasi berisi mengenai manfaat, tujuan, dan alur-alur dalam menggunakan E-Retribusi Pasar. Tahap yang *ketiga* adalah aplikasi dari kebijakan E-Retribusi Pasar. Bentuk realisasi dari E-Retribusi

Pasar adalah menerapkan peraturan yang telah dibuat. Diantaranya kegiatan E-Retribusi Pasar adalah pendaftaran, pembayaran, pengisian saldo, dan monitoring serta pemindahbukuan. Meskipun pengaplikasian E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 dapat dikatakan sangat mudah, namun sampai saat ini masih terdapat berbagai kendala yang dialami dalam tiap tahapan tersebut. Tentunya hal ini perlu ditindaklanjuti agar tidak berdampak ke sektor yang lain.

Seperti halnya dengan sebuah program pada umumnya, implementasi E-Retribusi di Pasar Genteng 1 juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat. Adapun faktor yang menghambat implementasi E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 diantaranya adalah Kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ekonomi masyarakat khususnya dari pedagang menjadi salah satu faktor yang menghambat dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1. Masih adanya pedagang yang menolak untuk menggunakan E-Retribusi Pasar menjadi salah satu bentuk hambatan dalam implementasi program tersebut. Masih adanya pedagang yang belum menggunakan E-Retribusi Pasar salah satunya dikarenakan kondisi sosial ekonomi dari pedagang.

Faktor yang kedua adalah komitmen dan keterampilan dari aparat implementor. Faktor tersebut adalah faktor yang sangat vital dalam sebuah implementasi E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1. Minimnya komitmen dari implementor untuk melaksanakan E-Retribusi Pasar menjadi salah satu faktor yang menghambat. Tidak hanya itu, pelaksanaan program yang tidak diimbangi dengan keterampilan implementor juga menjadi hambatan dalam implementasi E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1.

## **5.2 Saran**

Berikut ini adalah beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti terkait permasalahan dalam E-Retribusi Pasar diantaranya yaitu

1. Bagi Petugas Pasar Genteng 1, memberikan sosialisasi kepada pedagang secara masif dan rutin karena sampai saat ini masih banyak pedagang yang belum menggunakan E-Retribusi Pasar. Selain itu,

petugas pasar juga dapat memberikan sosialisasi dengan metode-metode yang berbeda agar para pedagang mau dan memahami informasi yang disampaikan. Sosialisasi sangat penting dilakukan agar para pedagang memiliki kesadaran dan kemauan untuk menggunakan E-Retribusi Pasar sebagai alat pembayaran retribusi pasar.

2. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan yaitu menambah petugas pemberi layanan penerimaan dan pembayaran retribusi pasar di Pasar Genteng 1 agar pedagang yang berjualan malam hari dapat menikmati dan menggunakan metode pembayaran retribusi pasar secara elektronik.
3. Bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan, Apabila tidak memungkinkan untuk menambah petugas tersebut maka dapat merubah prosedur penarikan E-Retribusi Pasar dengan harapan adanya mesin ATM di sekitar wilayah pasar atau kantor pasar disertai sistem yang terintegrasi langsung ke RKUD Kabupaten Banyuwangi sehingga dapat membayar retribusi pasar. Jadi dengan hal ini bukan juru pungut yang menghampiri pedagang akan tetapi para pedagang yang mendatangi mesin ATM guna membayar retribusi pasar. Melalui hal tersebut, maka pelaksanaan E-Retribusi Pasar tidak terhambat oleh jam operasional layanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Adisasmito, Rahardjo. 2011. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: GRAHA ILMU

Afrizal. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta : Rajawali Pers

Afrizal. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta : Rajawali Pers

Jones, C. O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik. (Public Policy)* Diterjemahkan oleh Ricky Istamto. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

Hidayat, Rachmat. 2014. *E-procurement dan Penumbuhan Iklim Usaha Daerah : Hasil Penelitian di Indonesia*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata

Indrajit, R. E. 2006. *Elektronik Government: Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Jakarta: Aptikom.

Mahmudi. 2009. *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta:erlangga

Manila, I.GK. 2006. *Praktek Manajemen Pemerintahan Dalam Negeri*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Miles, M. B., Huberman, A., Saldana, J, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3*. USA: Sage Publications

Miles, M. B., Huberman, A., Saldana, J, 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3*.USA: Sage Publications. Terjemahan Tjejep Rohinidi Rohidi: UI-Press

Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset

Moleong. L.J. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Mutiarin, D. dan Zaenudin. 2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan Penelusuran Konsep dan Teori*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Nazir, Mohammad. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: GHALIA INDONESIA



- Nugroho, Riant. 2017. *Public Policy (edisi keenam)*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Prastowo, Andi 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Purwanto, E. A dan Sulistyastuti, D. R. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Raco, j. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif; Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta: PT Grasindo
- Silalahi, Ulber. 2009. *Metode penelitian sosial*. Bandung : PT Refika Aditama
- Silalahi, Ulber. 2012 . *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Silalahi, ulber dan syafri, wirman. 2015. *Desentralisasi dan demokrasi pelayanan publik*. IPPDN PRESS: Jatinangor
- Sugiyono 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kebijakan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D dan Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabet
- Sugiyono, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sujarweni, V. W. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press
- Suranto.2014. *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustakapelajar
- Syafiie, I. K. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Usman ,H. Dan Akbar, P.S. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Tacjhan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Politik Indonesia
- Wardiyanta. 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: ANDI
- Widjaja, HAW. 2005. *Penyelenggaraan otonomi di Indonesia* . jakarta: Pt rajagrafindo persada
- Widjaja, HAW. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Winarno, Budi. 200. *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Jakarta: PT BUKU KITA

### **Buku Terbitan Lembaga**

Universitas Jember. 2016. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*.  
Jember: Jember University Press

### **Dokumen Lain**

MoU PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 188/141/429.012/2018 tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik

### **Peraturan**

Intruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional pengembangan e-Government

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai

Peraturan Bupati Kabupaten Banyuwangi No. 78 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi

### **Website**

<http://banyuwangikab.bps.go.id/statictable/2015/01/27/31/realisasi-penerimaan-daerah-menurut-jenis-penerimaan-miliar-rupiah-2008-2018.html> Diakses pada 26 Juli 2020 pukul 14.50 WIB

<http://m.timesindonesia.co.id/read/148741/20170523/222004/soal-karcis-pedagang-pasar-genteng-banyuwangi-diduga-ada-pungli/> MURL Diakses pada 25 April 2019 pukul 09.00 WIB

## 6.1 Pedoman Wawancara

### **PEDOMAN WAWANCARA 1**

#### **Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi**

1. Apa itu program E-Retribusi Pasar ?
2. Apa yang melatarbelakangi adanya program E-Retribusi Pasar ?
3. Apa tujuan adanya program E-Retribusi Pasar ?
4. Apa peraturan yang melandasi adanya program E-Retribusi Pasar ?
5. Siapa sasaran program E-Retribusi Pasar ?
6. Mulai kapan program E-Retribusi Pasar diterapkan di pasar-pasar Kabupaten Banyuwangi ?
7. Siapa pelaksana program E-Retribusi Pasar ?
8. Siapa saja pihak yang bekerjasama dalam program E-Retribusi Pasar ?
9. Bagaimana proses menjalin kerjasama E-Retribusi Pasar ?
10. Adakah perjanjian kerjasama atau MoU antara pihak yang bekerjasama ?
11. Apa isi dari perjanjian kerjasama atau MoU tersebut ?
12. Apa tugas dan wewenang masing-masing pelaksana ?
13. Siapa yang menjadi juru pungut dan berapa jumlah juru pungut dalam E-Retribusi Pasar ?
14. Bagaimana proses menentukan juru pungut dalam E-Retribusi Pasar ?
15. Apa saja sarana dan prasarana dalam E-Retribusi Pasar ?
16. Siapa pihak yang menyediakan sarana dan prasarana dalam E-Retribusi Pasar ?
17. Kapan waktu (jam dan hari) operasional E-Retribusi Pasar ?
18. Berapa jumlah pasar yang telah menerapkan E-Retribusi Pasar ?
19. Bagaimana cara pihak dinas mengintruksikan kepada petugas pasar mengenai E-Retribusi Pasar ?
20. Apa saja tahapan dalam aplikasi E-Retribusi Pasar ?
21. Bagaimana mekanisme pendaftaran E-Retribusi Pasar ?
22. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi melalui E-Retribusi Pasar ?
23. Bagaimana mekanisme pengisian saldo dalam E-Retribusi Pasar ?

24. Apa perbedaan metode penerimaan dan pembayaran retribusi pasar secara manual dan elektronik ?
25. Apa kendala dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar ?
26. Bagaimana tindakanjut terhadap kendala atau permasalahan dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar ?

## **PEDOMAN WAWANCARA 2**

### **Koordinator atau Petugas Pasar Genteng 1**

1. Apa itu program E-Retribusi Pasar ?
2. Apa yang melatarbelakangi adanya program E-Retribusi Pasar ?
3. Apa saja peraturan yang melandasi adanya program E-Retribusi Pasar ?
4. Apa tujuan dengan adanya program E-Retribusi Pasar ?
5. Siapa sasaran program E-Retribusi Pasar ?
6. Mulai kapan program E-Retribusi Pasar diterapkan di Pasar Genteng 1 ?
7. Siapa pelaksana program E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 ?
8. Siapa pihak yang bekerjasama dengan Koordinator Pasar Genteng 1 dalam E-Retribusi Pasar ?
9. Apa saja tugas dan wewenang Koordinator Pasar Genteng 1 dalam E-Retribusi Pasar ?
10. Apa saja sarana dan prasarana yang digunakan dalam E-Retribusi Pasar ?
11. Siapa yang menyediakan sarana dan prasarana dalam E-Retribusi Pasar ?
12. Kapan waktu (jam dan hari) operasional E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 ?
13. Bagaimana Koordinator Pasar Genteng 1 memahami program E-Retribusi Pasar tersebut ?
14. Bagaimana cara Koordinator Pasar Genteng 1 memberikan pemahaman kepada pedagang ?
15. Berapa kali Koordinator Pasar Genteng 1 memberikan sosialisasi kepada pedagang ?
16. Apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi E-Retribusi Pasar ?

17. Siapa saja yang terlibat dan hadir dalam sosialisasi E-Retribusi Pasar ?
18. Bagaimana mekanisme pendaftaran E-Retribusi Pasar ?
19. Bagaimana mekanisme pembayaran retribusi melalui E-Retribusi Pasar ?
20. Bagaimana mekanisme pengisian saldo dalam E-Retribusi Pasar ?
21. Berapa jumlah pedagang keseluruhan dan pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 ?
22. Apa faktor yang menyebabkan pedagang tidak mau menggunakan E-Retribusi Pasar ?
23. Bagaimana tindaklanjut Koordinator Pasar terhadap pedagang yang tidak mau menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar ?
24. Apa saja kendala dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar ?
25. Bagaimana tindaklanjut Koordinator terhadap permasalahan dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar ?

## **PEDOMAN WAWANCARA 3**

### **PT Bank Jatim**

1. Apa saja tugas dan wewenang PT Bank Jatim dalam E-Retribusi Pasar ?
2. Berapa jumlah juru pungut E-Retribusi Pasar ?
3. Bagaimana proses penentuan juru pungut dalam E-Retribusi Pasar ?
4. Siapa yang menyediakan sarana dan prasarana dalam E-Retribusi Pasar ?
5. Apa saja sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam E-Retribusi Pasar ?
6. Kapan waktu operasional (hari dan jam) dalam E-Retribusi Pasar ?
7. Apakah pihak PT Bank Jatim terlibat dalam sosialisasi ?
8. Apa saja yang disampaikan saat sosialisasi ?
9. Apa yang menyebabkan pedagang tidak mau menggunakan E-Retribusi Pasar ?
10. Bagaimana mekanisme pendaftaran dalam E-Retribusi Pasar ?
11. Bagaimana mekanisme penerimaan dan pembayaran retribusi melalui E-Retribusi ?
12. Bagaimana mekanisme pengisian saldo dalam E-Retribusi Pasar ?

13. Apa saja kendala dalam E-Retribusi Pasar ?

14. Bagaimana tindak lanjut dalam kendala pelaksanaan E-Retribusi Pasar ?

#### **PEDOMAN WAWANCARA 4**

##### **Pedagang yang menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1**

1. Bagaimana pendapat anda mengenai E-Retribusi Pasar ?
2. Dari mana anda mengetahui adanya E-Retribusi Pasar ?
3. Apakah anda mengikuti sosialisasi E-Retribusi Pasar ?
4. Apa saja yang disampaikan dalam sosialisasi ?
5. Bagaimana mekanisme pendaftaran dalam E-Retribusi Pasar ?
6. Bagaimana mekanisme pembayaran dalam E-Retribusi pasar ?
7. Bagaimana mekanisme pengisian saldo dalam E-Retribusi Pasar ?
8. Apakah pengaplikasian E-Retribusi Pasar dapat dikatakan mudah ?
9. Apasaja hambatan dalam pelaksanaan E-Retribusi Pasar ?

#### **PEDOMAN WAWANCARA 5**

##### **Pedagang yang tidak menggunakan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1**

1. Apa anda mengetahui adanya E-Retribusi Pasar ?
2. Apa pendapat anda tentang E-Retribusi Pasar ?
3. Faktor apa yang menyebabkan anda tidak mau menggunakan E-Retribusi Pasar ?

6.2 Dokumentasi Penelitian E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1



Kegiatan penerimaan dan pembayaran retribusi melalui E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1



Kondisi Pasar Genteng 1 pada pagi hari



Kondisi Pasar Genteng 1 pada malam hari



6.3 Surat Penelitian dari Universitas Jember



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
Jl. Kalimantan 37 Jember, Telp (0331) 337212, 339335 Fax (0331) 337218  
Email : [penelitian.lo2m@unj.ac.id](mailto:penelitian.lo2m@unj.ac.id) - [pengabdian.lo2m@unj.ac.id](mailto:pengabdian.lo2m@unj.ac.id)

---

Nomor : 3556/UN25.3.1/LT/2019 29 Agustus 2019  
Perihal : Permohonan Ijin Meleaksanakan Penelitian

Yth. Kepala  
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Banyuwangi  
Di  
Banyuwangi

Memperhatikan surat dari Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember nomor 3027/UN25.1.2/LT/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Permohonan Ijin Penelitian,

Nama : Agung Permana  
NIM : 150910201029  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik  
Program Studi : Administrasi Negara  
Alamat : Perum Kaliorang Green Garden C1/5 Sumbersari-Jember  
Judul Penelitian : "Dampak Penerapan e-Retribusi Pasar Di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi"  
Lokasi Penelitian : 1. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kab. Banyuwangi  
2. Pasar Genteng 1 Kab. Banyuwangi  
Lama Penelitian : 3 Bulan (2 September-30 November 2019)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul tersebut diatas.


Demikian atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

  
Ketua  
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan II,  
Kabupaten Banyuwangi  
Dr. Susanto, M.Pd.  
NID 336306161988021001

Terselasa Yth.  
1. Kepala Disperindag Kab. Banyuwangi;  
2. Kepala Pasar Genteng 1 Kab. Banyuwangi;  
3. Dekan FISIP Universitas Jember;  
4. Mahasiswa ybs;  
5. Arsip.

   
CERTIFICATE NO : QMS/173

6.4 Surat Rekomendasi Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan Jendral Ahmad Yani No. 57 Banyuwangi 68416  
Telepon (0333) 412343 Faks (0333) 412343  
email : dpmpstp@banyuwangikab.go.id website : www.dpmpstpbwi.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 09 September 2019  
Kepada :

Nomor : 072/ 838 /REKOM/429.113/2019 Yth. Sdr **1. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan**  
Sifat : Biasa **2. Kepala Pasar Genteng 1 Kab. Banyuwangi di BANYUWANGI**  
Lampiran : -  
Perihal : **Surat Pengantar Penelitian/Survey/Research**


Menunjuk Surat : Sekretaris II Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jember  
Tanggal : 29 Agustus 2019  
Nomor : 3556/UN25.3.1/LT/2019

Maka dengan ini memberi Pengantar dalam rangka Pengantar Penelitian kepada :  
Nama : Agung Permana  
NIM : 150910201029  
Prodi : Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Survey/Research:  
Judul : Dampak Penerapan E-Retribusi Pasar di Pasar Genteng 1 Kabupaten Banyuwangi  
Tempat : Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Pasar Genteng 1 Kab. Banyuwangi  
Waktu : 3 Bulan (2 September s/d 30 November 2019)

Sehubungan dengan hal tersebut, apabila tidak mengganggu kewenangan yang berlaku di Instansi Saudara, dimohon saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan :

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Instansi tempat pelaksanaan penelitian.

a.n. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANYUWANGI  
Sekretaris  
  
**NUR AGUS SUHARTO, SH**  
Pembina, Tingkat I  
NIP. 19660804 199403 1 009

6.5 Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG  
IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan transparan serta menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 910/1867/SJ Tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai pada Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah empat kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
17. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 16 Tahun 2017;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 17 tahun 2017;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 18 tahun 2017;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 tahun 2015;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi;
33. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
34. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 59 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 39 Tahun 2014;
35. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2015;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAL.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Banyuwangi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah dan ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi.
10. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
11. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditetapkan oleh Bupati Banyuwangi untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada BPD Jawa Timur Cabang Banyuwangi nomor rekening 0021000700.
13. Rekening operasional pendapatan adalah rekening yang disediakan oleh BPD Jawa Timur Cabang Banyuwangi sebagai rekening untuk menampung setoran pajak dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya yang disetorkan ke RKUD setiap hari kerja, sedangkan Rekening Penampungan adalah rekening yang disediakan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) berdasarkan penunjukan PA SKPD.
14. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
15. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya dalam rangka pengadaan barang/jasa pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

17. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi dan tata usaha keuangan pada SKPD.
18. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
20. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
21. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
22. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
23. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.
24. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Tenaga Harian Lepas atau disebut Honorer adalah seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain dalam pemerintahan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu pada instansi pemerintah atau yang penghasilannya menjadi beban APBN/APBD.
26. Uang Persediaan adalah yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja Perangkat Daerah atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.
27. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TUP adalah uang muka yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
28. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada BUD.
29. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Penandatanganan SPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA.
30. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh BUD untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD berdasarkan SPM.



31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
32. Fasilitas Layanan Perbankan adalah fasilitas yang disediakan oleh perbankan yang memungkinkan nasabah Bank untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan berupa teller, customer service, ATM, SMS Banking, Mobile Banking, Internet Banking, Kartu Debit, Kartu Kredit, Cash Management System (CMS), Electronic Data Capture (EDC), Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK) lainnya.
33. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
34. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk mempermudah administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
35. Objek pajak adalah suatu transaksi (biasanya sumber pendapatan) yang menurut peraturan perpajakan tergolong sebagai transaksi yang harus dikenai pajak.
36. Objek Retribusi Daerah adalah pungutan retribusi daerah kepada orang pribadi atau Badan atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
37. Pajak Daerah adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
38. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
39. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
40. Self Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
41. Official Assesment adalah pemungutan yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
43. Kode billing adalah kode bersifat unik, standar dan permanen sebagai nomor identifikasi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.

44. Payment Gateway adalah sebuah penyedia jasa aplikasi e-commerce yang mengotorisasi pembayaran untuk pajak daerah dan retribusi daerah serta penerimaan daerah lainnya.
45. Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.
46. Autodebet adalah pembayaran elektronik yang dibuat langsung dari rekening bank, biasanya pada tanggal yang telah ditentukan.
47. Jam kerja adalah jam kerja pelayanan.
48. Cut off adalah pisah batas yang telah ditentukan.
49. Buku Kas Umum adalah media yang digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran kas baik secara tunai maupun giral, mutasi kas dari bank ke tunai dan perbaikan/koreksi kesalahan pembukuan.
50. Transaksi Tunai yang selanjutnya disebut tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa uang kartal, yaitu uang dalam bentuk fisik uang kertas dan uang logam.
51. Transaksi Non Tunai yang selanjutnya disebut non tunai adalah transaksi yang menggunakan instrumen berupa Alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Cek, Bilyet Giro, Nota Debit, maupun uang elektronik.
52. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
53. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah melalui layanan perbankan maupun non perbankan yang telah disediakan.
54. Saldo rekening adalah jumlah yang ada pada akun setelah pembebanan biaya jasa penarikan, pendebitan dan pengkreditan setoran, hasil kliring penarikan cek yang dapat digunakan untuk rekonsiliasi dengan membandingkan laporan bank dengan register atau buku cek.
55. Rekening Bank adalah rekening keuangan pencatatan transaksi keuangan antara nasabah dan bank serta posisi keuangan yang dihasilkan dari nasabah dengan bank.
56. Real Time adalah kondisi pengoperasian dari suatu sistem perangkat keras dan perangkat lunak yang dibatasi oleh rentang waktu dan memiliki tenggat waktu (deadline) yang jelas, relatif terhadap waktu suatu peristiwa atau operasi terjadi.
57. Online adalah komunikasi dalam jaringan internet.
58. Aplikasi adalah suatu subkelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna.
59. Biaya transfer adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah yang memberi perintah atas suatu kegiatan jasa bank dalam memindahkan sejumlah dana tertentu.
60. Tanda bukti penyetoran adalah tanda bukti transaksi setoran yang dilakukan oleh penyetor.
61. Tanda bukti pembayaran adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang membayar.

62. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah orang atau badan usaha yang menyediakan barang, jasa konsultasi, atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
63. Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan yang selanjutnya disebut SIMRAL adalah program aplikasi SAPD berbasis jejaring online yang digunakan oleh SKPKD dan SKPD.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Implementasi transaksi non tunai dalam pengelolaan APBD Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini dilaksanakan berdasar asas:
  - a. efisiensi;
  - b. keamanan; dan
  - c. manfaat.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah berorientasi pada minimalisasi penggunaan sumber daya (waktu, tenaga dan biaya) untuk mencapai pengelolaan APBD yang maksimal.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah memberikan jaminan keamanan dalam transaksi pengelolaan APBD kepada semua pihak yang berkepentingan.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan APBD.

### Pasal 3

Peraturan Bupati Banyuwangi ini ditetapkan sebagai pedoman penerapan transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mewujudkan pengelolaan APBD yang cepat, akurat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah tindak pidana korupsi.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 4

- (1) Implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meliputi:
  - a. Penerimaan daerah; dan
  - b. Pengeluaran daerah.
- (2) Implementasi transaksi non tunai ini tidak termasuk perusahaan daerah dan Badan Layanan Umum Daerah.
- (3) Transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah non tunai diakomodir melalui aplikasi dan layanan yang disediakan oleh perbankan secara online.

BAB IV  
KEBIJAKAN PENERIMAAN DAERAH NON TUNAI  
Bagian Kesatu  
Metode dan Klasifikasi Penerimaan Daerah  
Pasal 5

(1) Metode Penerimaan Daerah diklasifikasikan sebagai berikut:

PENERIMAAN 1	JENIS 2	METODE 3
Pendapatan Asli Daerah	Pajak Daerah ( <i>Self Assessment</i> )	Teller dan Transfer
	Pajak Daerah ( <i>Official Assessment</i> )	<i>PAYMENT GATEWAY dan VIRTUAL ACCOUNT</i>
	Retribusi Daerah	Teller dan EDC
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Teller dan Transfer
	Lain-lain PAD yang Sah	Teller dan Transfer
Pendapatan Dana Perimbangan/ Pendapatan Transfer	Bagi Hasil/DAU/DAK /Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya	Transfer
	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Transfer
	Bantuan Keuangan	Transfer
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah	Transfer
	Dana Darurat	Transfer
	Pendapatan Lainnya	Transfer

(2) Penerimaan Daerah diklasifikasi berdasarkan sumbernya dalam tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

(3) Pajak Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;

- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (4) Retribusi Daerah Kabupaten Banyuwangi terdiri dari:
- a. Retribusi Jasa Umum meliputi:
    - 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
    - 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
    - 3. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
    - 4. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
    - 5. Retribusi Pelayanan Pasar;
    - 6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - 7. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
    - 8. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
    - 9. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
    - 10. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
    - 11. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
    - 12. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  - b. Retribusi Jasa Usaha meliputi:
    - 1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    - 2. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
    - 3. Retribusi Terminal;
    - 4. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
    - 5. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
    - 6. Retribusi Rumah Potong Hewan;
    - 7. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
    - 8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:
    - 1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
    - 2. Retribusi Izin Penjualan Minuman Beralkohol;
    - 3. Retribusi Izin Trayek;
    - 4. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (5) Sistem pembayaran pajak (*self assessment*) yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri besarnya pajak terutang yang terdiri dari:
- a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Penerangan Jalan;
  - e. Pajak Parkir.

- (6) Sistem penetapan pajak (*official assessment*) yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan besarnya pajak terutang yang terdiri dari:
  - a. Pajak Reklame;
  - b. Pajak Air Tanah;
  - c. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - d. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - e. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- (7) Besaran pungutan retribusi daerah berdasarkan ketentuan peraturan daerah yang telah ditetapkan.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak dapat melakukan pembayaran secara online-payment melalui:
  - a. Pembayaran langsung/*direct payment*;
  - b. e-Payment (*Payment Gateway dan Virtual Account*).
- (2) Pembayaran langsung/*direct payment* dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:
  - a. Payment point yang disediakan oleh Bank;
  - b. Layanan mobil keliling PBB;
  - c. Layanan *drive thru*;
  - d. Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis pajak yang dibayar.
- (4) Pembayaran melalui *e-payment (Payment Gateway dan Virtual Account)* merupakan layanan keuangan digital (LKD) berbasis web yang disediakan oleh Pemkab Banyuwangi (<https://layanan.banyuwangikab.go.id/>) dengan alur sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak masuk ke portal LKD Pemkab Banyuwangi, melakukan pemesanan dan pengisian data kemudian memilih pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah senilai jumlah terhutang, selanjutnya browser konsumen akan diarahkan ke metode pembayaran;
  - b. Wajib Pajak memilih metode pembayaran atau menentukan Source Of Fund yang akan digunakan (*mobile banking, internet banking, ATM, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum*) dan *Payment Gateway* akan meneruskan transaksi ke *host source of fund* yang dipilih untuk kemudian diproses;
  - c. Apabila proses transaksi berhasil, *Payment Gateway* akan langsung memberikan *Paid Notification* ke *Backend system web* LKD Pemkab Banyuwangi;

- d. Sistem web LKD Pemkab Banyuwangi meneruskan ke proses *flagging* transaksi pembayaran dari Wajib Pajak.
- (5) Bukti pembayaran pajak daerah yang diterima wajib pajak berupa:
- Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran SKPD yang membidangi Pelayanan Pajak Daerah, layanan mobil keliling PBB, layanan *drive thru*, bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos;
  - Resi/struk dari *e-payment*: mobile banking, *internet banking*, ATM, teller, dan fasilitas lain yang disediakan oleh bank umum.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembayaran Retribusi Daerah

##### Pasal 7

- Pembayaran Retribusi Daerah dapat dilakukan secara *online-payment* melalui:
  - Pembayaran langsung/*direct payment*;
  - e-payment* (mesin EDC dan/atau *e-money*).
- Pembayaran langsung/*direct payment* dengan dibantu petugas dari bank umum dapat dilakukan melalui:
  - Payment point* yang disediakan oleh Bank;
  - Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis retribusi yang dibayar.
- Pembayaran melalui *e-payment* (mesin EDC dan/atau *e-money*) merupakan layanan perbankan menggunakan mesin *Electronic Data Capture* dan/atau *Electric Money* yang disediakan oleh Bank dengan alur sebagai berikut:
  - Wajib retribusi memiliki rekening pada Bank yang bekerjasama dengan Pemkab Banyuwangi;
  - Petugas pasar (*collector*) mendatangi wajib retribusi dengan membawa mesin EDC dan/atau *e-money*;
  - Wajib retribusi membayar kewajiban retribusi menggunakan mesin dimaksud melalui proses *swipe* (gesek) dan/atau *tap* (tempel);
  - Apabila proses transaksi berhasil, wajib retribusi menerima struk bukti pembayaran dan petugas pasar menyimpan bukti pembayaran sebagai arsip pelaporan;
  - Secara otomatis, Pemkab Banyuwangi dapat memantau pembayaran E-Retribusi Pasar secara *real time* melalui fasilitas perbankan yang telah disediakan.
- Bukti pembayaran retribusi daerah yang diterima berupa:
  - Slip atau bukti pembayaran, untuk pembayaran langsung (*direct payment*) yang dilakukan melalui loket pembayaran SKPD yang membidangi Pelayanan Retribusi Daerah, bank umum, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos;

- b. Resi/struk dari *e-payment*: untuk pembayaran melalui terminal *Electronic Data Capture* (EDC) dan/atau *e-money*.

Bagian Keempat

Penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah

Pasal 8

- (1) Masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah memiliki rekening operasional pendapatan yang digunakan untuk menampung setoran dimaksud yang kemudian disetorkan secara otomatis ke rekening RKUD Kabupaten Banyuwangi pada BPD Jatim Cabang Banyuwangi Nomor: 0021000700 setiap akhir hari kerja atau paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (2) Rekening operasional pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui bank umum selain pemegang RKUD, badan/lembaga keuangan dan/atau kantor pos, secara online banking system, penyetoran ke RKUD dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja berikutnya.
- (4) Dalam hal penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu dan Minggu atau hari libur nasional, tanggal penyetoran diundur menjadi hari kerja pertama pada saat setelah hari libur dimaksud.
- (5) Hari libur nasional termasuk hari libur yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilihan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah dan cuti bersama secara nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (6) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian bank umum, badan/lembaga lain dan/atau kantor pos yang terlambat atau tidak memindahbukukan, atau tidak melakukan penyetoran ke RKUD sesuai waktu yang telah ditentukan, maka Kepala SKPD terkait atas nama Bupati:
  - a. Mengenaikan sanksi administrasi berupa bunga sesuai dengan suku bunga yang berlaku saat itu per hari dari jumlah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terlambat atau tidak dipindahbukukan atau yang seharusnya disetor; dan
  - b. Memberikan surat peringatan sesuai dengan jenis dan tingkat kesalahannya.
- (7) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, ditagih dengan Surat Tagihan Bunga.
- (8) Jatuh tempo Surat Tagihan Bunga adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Tagihan Bunga.
- (9) Bukti pelunasan Surat Tagihan Bunga dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

Bagian Kelima

Rekonsiliasi

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
  - a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah;



- b. Rekonsiliasi realisasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah.
- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan mencocokkan data transaksi serta data wajib pajak yang tertera dalam aplikasi LKD Pemkab Banyuwangi dan/atau SIMPADA (Sistem Informasi Pendapatan Daerah) dengan data menurut sistem yang dikelola oleh Bank Umum.
  - (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh SKPD terkait dengan Bank RKUD, Bank umum, badan/lembaga dan/atau kantor Pos yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
  - (4) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah meliputi:
    - a. Rekonsiliasi rekening koran;
    - b. Pembayaran yang belum ditransfer pada RKUD (deposit intransit) pada hari bersangkutan;
    - c. Data pemindahbukuan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah secara elektronik maupun non elektronik.
  - (5) Rekonsiliasi penerimaan setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan dengan mencocokkan penerimaan pendapatan daerah antara nota kredit, rekening koran dan lampiran rincian transaksi hasil rekonsiliasi data transaksi pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah di SKPD terkait.
  - (6) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPD terkait dan Bank Penerbit Nota Kredit yang hasilnya dilaporkan ke Kepala SKPD terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Keenam  
Kegagalan Transaksi

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik maka bank atau lembaga yang bersangkutan akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Wajib Pajak/Pengguna Jasa yang bersangkutan.
- (2) Klarifikasi dilakukan bank atau lembaga yang bersangkutan dan dilaporkan ke SKPD terkait.

Bagian Ketujuh  
Pengawasan

Pasal 11

- (1) Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran dan penyetoran pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pengelolaan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.

- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedelapan

Penerimaan Daerah Lainnya (Selain Pajak dan Retribusi Daerah)

Pasal 12

- (1) Jenis Penerimaan Daerah lainnya berupa:
  - a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
  - b. Lain-lain PAD yang sah;
  - c. Pendapatan Transfer dan Dana Perimbangan;
  - d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pembayaran penerimaan daerah lainnya melalui pembayaran langsung/*direct payment* berupa:
  - a. Payment point yang disediakan oleh Bank;
  - b. Bank umum, badan/lembaga keuangan atau kantor pos yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran langsung/*direct payment* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi jenis penerimaan daerah lainnya yang dibayar.
- (4) Penerimaan Daerah lainnya akan disetor ke RKUD secara *real time*, tanpa melalui rekening operasional pendapatan.

BAB V

KEBLJAKAN PENGELUARAN DAERAH NON TUNAI

Bagian Kesatu

Jenis dan Klasifikasi Pengeluaran Daerah

Pasal 13

- (1) Pengeluaran Daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
- (2) Jenis belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Belanja Tidak Langsung:
    1. Belanja Pegawai;
    2. Belanja Bunga;
    3. Belanja Subsidi;
    4. Belanja Hibah;
    5. Belanja Bantuan Sosial;
    6. Belanja Bagi Hasil dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
    7. Belanja Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota;
    8. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa;

9. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Kelurahan dan Partai Politik;
  10. Belanja tidak terduga.
- b. Belanja Langsung:
1. Belanja Pegawai;
  2. Belanja Barang/Jasa;
  3. Belanja Modal;
- (3) Pembayaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Sistem pembayaran

Pasal 14

Sistem pembayaran menggunakan mekanisme transaksi non tunai yaitu pemindahan sejumlah nilai uang dari RKUD/giro bendahara ke pihak ketiga dengan menggunakan instrument berupa Alat pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), cek, bilyet giro, uang elektronik atau fasilitas perbankan sejenisnya dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi melalui mekanisme belanja Langsung (LS) di SKPD dan SKPKD setelah diterbitkan SP2D untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan SKPKD;
- b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran atau melalui mekanisme belanja Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambahkan Uang (TU) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD;
- c. Dalam hal badan layanan umum daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum daerah.

Bagian Ketiga  
Pembayaran melalui Mekanisme LS

Pasal 15

- (1) Secara umum, proses pencairan LS sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Pemkab Banyuwangi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pada saat SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah, secara otomatis akan mendebet RKUD dan ditransfer ke rekening pihak ketiga secara real time (SP2D Online).

Bagian Keempat  
Pembayaran melalui Mekanisme UP/GU/TU

Pasal 16

- (1) Secara umum, proses pencairan UP/GU/TU sesuai dengan pedoman pelaksanaan APBD Pemkab Banyuwangi yang ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Uang Persediaan (UP) dalam bentuk Tunai dan Non Tunai yaitu berupa saldo di rekening Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Batas maksimal penggunaan UP berupa uang tunai yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pembayaran kepada pihak ketiga yang menggunakan UP melalui mekanisme internet banking dengan alur sebagai berikut:
  - a. SKPD melakukan pembelian barang dan penyampaian tagihan;
  - b. Bendahara Pengeluaran SKPD melakukan proses entri data transaksi pengeluaran daerah pada Buku Kas Umum (BKU) dan *internet banking*;
  - c. Proses *checking* dan approval oleh pejabat yang ditunjuk oleh PA/KPA untuk melakukan proses verifikasi dan otorisasi;
  - d. Pejabat yang ditunjuk tersebut hanya terbatas sebagai fungsi administrasi, bukan sebagai penanggung jawab. Selanjutnya penggunaan atas UP tersebut merupakan tanggung jawab penuh PA/KPA;
  - e. Apabila proses transaksi berhasil, bukti pembayaran akan direkam pada aplikasi internet banking dan Buku Kas Umum (BKU);
  - f. Bukti pembayaran tersebut kemudian di-print out sebagai lampiran kelengkapan berkas pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)-GU;
  - g. Secara otomatis, transaksi tersebut akan tercatat menambah belanja daerah dan mengurangi Rekening Giro Bendahara Pengeluaran untuk ditransfer ke rekening pihak ketiga.
- (5) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif (lebih dari satu rekening tujuan penerima) kepada pihak ketiga atau masyarakat, seperti: honor peserta, honor tim, honor pengisi acara festival atau sejenisnya dapat diakomodir melalui rekening penampungan di pihak ketiga yang masuk dalam kegiatan tersebut atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) non pejabat struktural/pelaksana keuangan berdasarkan penunjukan PA SKPD terkait dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengajuan berupa surat resmi oleh pihak ketiga yang bertanggung jawab selaku Koordinator kepada kepala SKPD terkait; atau
  - b. Penunjukan Event Organizer (EO) berdasarkan MOU atau kesepakatan yang telah dibuat antara EO dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi/SKPD terkait.
- (6) Pembayaran yang dilakukan secara kolektif sebagaimana disebutkan pada ayat (5) selanjutnya dilegalisasi oleh PA SKPD terkait.
- (7) Dalam hal rekening tujuan penerima menggunakan rekening selain Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima.
- (8) Pembayaran pajak Ganti Uang (GU) dilakukan melalui pendebitan secara otomatis pada rekening bendahara pengeluaran sesuai dengan data yang diinput pada *e-billing* ataupun dokumen sejenis yang dipersamakan.

Bagian Kelima  
Rekonsiliasi  
Pasal 17

- (1) Pelaksanaan rekonsiliasi, terdiri atas:
  - a. Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking;
  - b. Rekonsiliasi saldo Buku Kas Umum (BKU) dengan rekening koran/ giro.

- (2) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dilakukan dengan mencocokkan data transaksi yang tercatat pada BKU dengan rincian transaksi pada rekening giro.
- (3) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking dapat dilakukan secara periodik dan/atau setiap hari pada akhir hari kerja layanan bersangkutan oleh SKPD terkait dengan Bank RKUD yang hasilnya dituangkan dalam berita acara.
- (4) Rekonsiliasi data transaksi pembayaran melalui internet banking meliputi:
  - a. Rekonsiliasi rekening koran/giro;
  - b. Pembayaran yang belum didebet pada RKUD (*payment intransit*) pada hari bersangkutan;
  - c. Data pemindahbukuan dana dari RKUD ke rekening pihak ketiga/penerima.
- (5) Rekonsiliasi dilaksanakan bersama oleh SKPD terkait dan Bank Penyimpan Kas Daerah yang hasilnya dilaporkan kepada Kepala SKPD terkait paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak dilakukannya rekonsiliasi dimaksud.

Bagian Keenam  
Kegagalan Transaksi  
Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi kegagalan transaksi secara elektronik (*time out*), maka bank dimaksud akan menindaklanjuti dengan cara melakukan klarifikasi dengan Bendahara Pengeluaran dan pihak ketiga yang bersangkutan untuk dilaporkan ke SKPD terkait.
- (2) Hasil klarifikasi selanjutnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Bank Jatim dengan SKPD terkait.

Bagian Ketujuh  
Kesalahan Transaksi  
Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kesalahan input transaksi (kelebihan pembayaran) oleh SKPD terkait pada *internet banking*, maka harus melengkapi dokumen sebagai berikut:
  - a. *Print out* bukti pembayaran melalui internet banking dan kwitansi dari penyedia jasa/pihak ketiga;
  - b. Surat Pernyataan tentang kesalahan pendebitan rekening giro yang dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dan PPTK yang disahkan oleh Pengguna Anggaran;
  - c. Surat Konfirmasi kepada Penerima Transfer untuk bersedia mengembalikan kelebihan dana dimaksud (*autodebet*).
- (2) Selanjutnya kelengkapan tersebut disampaikan kepada Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Banyuwangi untuk dilakukan pemindahbukuan dari penyedia jasa/pihak ketiga ke rekening giro SKPD terkait.

Bagian Kedelapan

Pengawasan

Pasal 20

- (1) Kepala SKPD terkait dan Bendahara Umum Daerah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembayaran melalui mekanisme internet banking dalam rangka pengelolaan Pengeluaran Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dapat dilakukan baik secara manual maupun elektronik.
- (3) Pertanggungjawaban atas penerimaan dan pengeluaran daerah baik tunai maupun non tunai mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran yang tidak melaksanakan transaksi secara non tunai dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Teguran lisan; dan
  - b. Teguran tertulis.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Batas maksimum penerimaan daerah pada SKPD yang dapat dilaksanakan secara tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.
- (2) Batas maksimum penggunaan Uang Persediaan pada SKPD dalam bentuk tunai sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per hari.
- (3) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi penerimaan daerah dibebankan pada obyek pajak dan retribusi atau pihak yang membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Biaya jasa layanan perbankan yang ditimbulkan atas transaksi pengeluaran daerah dibebankan pada pihak penerima transfer sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

- (1) Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Bupati.

- (2) Implementasi Transaksi Non Tunai pada tahun peralihan, disesuaikan dengan kondisi dan kesiapan lingkungan pengelolaan SKPD.
- (3) Penerapan transaksi non tunai dilaksanakan secara bertahap sambil menunggu penetapan regulasi teknis dari Pemerintah Pusat ditetapkan.
- (4) Implementasi transaksi non tunai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan mulai 1 Januari 2018.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 16 Januari 2018

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada Tanggal 16 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,

Ttd.

DJADJAT SUDRADJAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 NOMOR 2

6.6 MoU E-Retribsi Pasar Kabupaten Banyuwangi







**PERJANJIAN KERJASAMA**  
**ANTARA**  
**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk**  
**CABANG BANYUWANGI**  
**DENGAN**  
**DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
**KABUPATEN BANYUWANGI**

Nomor : 057/166/PN/BW/PKS  
Nomor : 188/K/1/429.012/2018

**TENTANG**  
**PENERIMAAN PEMBAYARAN DAN PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN**  
**RETRIBUSI PASAR SECARA ELEKTRONIK**

Pada hari ini, Selasa Tanggal Enam bulan Maret tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Banyuwangi, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Arief Wicaksono**

: Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk Cabang Banyuwangi, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Basuki Rahmad Nomor 96-104 Surabaya, melalui Kantor Cabang Banyuwangi di Jalan Basuki Rahmat Nomor 156 Banyuwangi, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 056/134/KEP/DIR/SDM tanggal 12 Juli 2017 tentang Pengangkatan dalam Jabatan dan Pemindahan Tugas Pegawai serta Surat Kuasa dari Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Nomor : 056/126/DIR/HKM/SKA tanggal 17 Juli 2017, selanjutnya disebut PIHAK KESATU. \_\_\_\_\_

2. **Drs. Ketut Kencana Nirha Saputra**

: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut, untuk dan atas nama serta sah mewakili Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 96 Banyuwangi, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor : 821.2/450/429.202/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Bupati Banyuwangi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. \_\_\_\_\_

Paraf

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi

Halaman 1

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "PIHAK", bertindak dalam kedudukannya dan kewenangannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan, bermaksud memperluas dan meningkatkan jaringan pelayanan bidang usahanya kepada masyarakat.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah instansi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berfungsi menyelenggarakan administrasi Pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Banyuwangi.
- c. Bahwa untuk merealisasikan maksud tersebut di atas serta dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempermudah Para Pedagang Pasar dalam melakukan pembayaran Retribusi Pasar, PARA PIHAK bermaksud mengadakan kerjasama untuk Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik "e-RPAS" yang dimiliki oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penerimaan Pembayaran dan Pemindahbukuan Hasil Penerimaan Retribusi Pasar Secara Elektronik di Kabupaten Banyuwangi (untuk selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

#### DEFINISI Pasal 1

1. **Fasilitas** adalah fasilitas layanan perbankan yang disediakan oleh PIHAK KESATU antara lain : Teller, Mesin EDC, *Auto Debet* (Giralisasi), dan fasilitas elektronik banking lainnya yang akan dikembangkan oleh PIHAK KESATU;
2. **Wajib Bayar** adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar retribusi pasar, dan pemungut retribusi pasar, yang mempunyai hak dan kewajiban pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan daerah.
3. **Retribusi Pasar** adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dalam Lingkup Pengelolaan Pasar di Kabupaten Banyuwangi.
4. **Wajib Retribusi Pasar** adalah orang atau badan yang telah menerima pelayanan pemanfaatan pasar dari Pemerintah Daerah untuk membayar retribusi;
5. **Rekening Penampungan** adalah rekening bantu yang digunakan sebagai rekening penampung hasil pemungutan retribusi pasar sebelum dilakukan pelimpahan ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi AC. 0021000700;
6. **Pasar Daerah** adalah Pasar dalam pengelolaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
7. **Daftar Nama Pasar di Kabupaten Banyuwangi** terdiri atas:
  - a. Pasar Blambangan
  - b. Pasar Pujasera
  - c. Pasar Segitiga Berlian

Paraf

Halaman 2

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi

- d. Pasar Rogojampi
- e. Pasar Srono
- f. Pasar Muncar
- g. Pasar Jajag
- h. Pasar Genteng 1
- i. Pasar Genteng 2
- j. Pasar Glenmore
- k. Pasar Gendoh
- l. Pasar daerah lainnya di bawah pengelolaan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

- 8. **Mesin EDC** adalah sebuah alat yang digunakan untuk melakukan pungutan retribusi pasar;
- 9. **Buku Rekening Tabungan** adalah bukti kepemilikan atas rekening tabungan yang dibuka oleh Wajib bayar untuk pembayaran Retribusi Pasar;
- 10. **Kartu ATM** adalah Kartu yang dicetak dan diberikan oleh PIHAK KESATU kepada wajib bayar yang digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi pasar melalui Mesin EDC;
- 11. **Pembayaran Retribusi Pasar** adalah transaksi pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan dalam Lingkup Pengelolaan Pasar di Kabupaten Banyuwangi melalui fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- 12. **Hari Kerja** adalah hari kerja Senin sampai dengan Jumat kecuali hari-hari tersebut jatuh pada hari libur yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
- 13. **Hari Pungut** adalah hari aktivitas pemungutan Retribusi Pasar;
- 14. **Jam** adalah jam kerja pelayanan dimana PIHAK KESATU buka untuk menjalankan kliring antar Bank;
- 15. **Nasabah** adalah pihak yang menggunakan jasa PIHAK KESATU yang menjadi Wajib bayar;
- 16. **Tanda Bukti Pembayaran** adalah tanda bukti transaksi pembayaran yang dilakukan oleh WAJIB BAYAR terhadap pungutan dari PIHAK KEDUA melalui Fasilitas PIHAK KESATU berupa struk atau bukti transaksi yang dilegalisir oleh PIHAK KESATU.

**RUANG LINGKUP  
Pasal 2**

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi penerimaan pembayaran Retribusi Pasar secara elektronik melalui fasilitas PIHAK KESATU dan pemindahbukuan hasil penerimaan Retribusi Pasar secara elektronik tersebut ke rekening Kas Daerah yang diterima oleh PIHAK KEDUA dari Wajib Retribusi Pasar ke Rekening PIHAK KEDUA yang berada pada PIHAK KESATU.
- (2) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi, antara lain meliputi advertensi, promosi, sosialisasi dan edukasi tentang layanan sebagaimana dimaksud, yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut setelah disetujui oleh PARA PIHAK.

Paraf

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi

Halaman 3

- (3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama memaksimalkan dan berupaya penuh menjaga kebersihan lingkungan pasar, penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum sehingga menjadi rapi, indah dan nyaman.

**TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA**  
Pasal 3

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah :

1. Untuk penatausahaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyuwangi khususnya pendapatan dari Pembayaran Retribusi Pasar agar lebih tertib, aman dan dapat dipertanggung jawabkan;
2. Untuk peningkatan pelayanan kepada wajib bayar dan masyarakat dalam pembayaran Retribusi Pasar;
3. Untuk memudahkan pemantauan dan evaluasi realisasi penerimaan Retribusi Pasar;

**JANGKA WAKTU**  
Pasal 4

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian ini
- (2) Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan cara salah satu Pihak yang menghendaki perpanjangan mengajukan permohonan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Perjanjian kepada Pihak lainnya.

**HAK DAN KEWAJIBAN**  
Pasal 5

- (1) Kewajiban PIHAK KESATU :
  - a. Menyediakan Rekening Penampungan dalam bentuk Giro bersaldo nihil untuk setiap Pasar;
  - b. Menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar dan merupakan biaya yang akan ditanggung oleh PIHAK KESATU;
  - c. Memberikan pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar selama hari kerja dan jam kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada PIHAK KESATU;
  - d. Memberikan pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar secara tunai, transfer dan pemindahbukuan;
  - e. Melimpahkan hasil penerimaan pembayaran Retribusi Pasar dari rekening penampungan Retribusi Pasar ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi AC.0021000700 setiap hari kerja ;
  - f. Memberikan Layanan *Real Time Online* di seluruh jaringan PIHAK KESATU ;
  - g. Menyampaikan Tanda Bukti Penyetoran hasil pemindahbukuan dari Rekening Penampungan Retribusi Pasar ke Rekening Kas Umum Daerah setiap hari kerja berikutnya kepada PIHAK KEDUA .

Paraf

PT Berk Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi

Halaman 4



- (2) Kewajiban PIHAK KEDUA :
- Menyediakan data yang diperlukan oleh PIHAK KESATU untuk pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar;-----
  - Menyiapkan dukungan jaringan komunikasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU untuk pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar.-----
- (3) Hak PIHAK KESATU :
- Memperoleh data penerimaan pembayaran Retribusi Pasar dari PIHAK KEDUA;---
  - Memperoleh dukungan jaringan komunikasi yang diperlukan oleh PIHAK KESATU untuk pelayanan penerimaan Retribusi Pasar;-----
  - Memindahbukukan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi AC. 0021000700.-----
- (4) Hak PIHAK KEDUA
- Memperoleh Rekening Penampungan dalam bentuk Giro bersaldo nihil untuk setiap Pasar objek pembayaran Retribusi Pasar;-----
  - Memperoleh pelimpahan dana dari rekening penampungan Retribusi Pasar setiap hari kerja ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi AC. 0021000700;-----
  - Memperoleh laporan Rekening Koran dan tanda bukti Penyetoran hasil pemindahbukuan dari Retribusi Pasar ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi AC.0021000700 setiap hari kerja berikutnya dari PIHAK KESATU. ---

#### TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 6

- Wajib Retribusi Pasar dan/atau yang mewakili mendapatkan Buku Tabungan dan Kartu ATM Bank Jatim untuk membayar Retribusi Pasar;-----
- Petugas PIHAK KESATU melakukan pelayanan penerimaan pembayaran Retribusi Pasar yang dilakukan oleh Wajib Bayar dan atau yang mewakili ;-----
- Setelah melakukan pembayaran,Wajib Retribusi Pasar dan/atau yang mewakili mendapatkan bukti transaksi berupa Tanda Terima Pembayaran Retribusi Pasar dari PIHAK KESATU;-----

#### PEMINDAHBUKUAN HASIL PENERIMAAN RETRIBUSI PASAR SECARA ELEKTRONIK Pasal 7

- PIHAK KESATU memindahbukukan hasil penerimaan pembayaran Retribusi Pasar ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi AC.0021000700 setiap hari kerja yang dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB;-----
- Pembayaran Retribusi Pasar yang diterima setelah pukul 16.00 WIB dan/atau pada hari selain hari kerja PIHAK KESATU dilakukan pemindahbukuan pada hari kerja berikutnya.-----

Paraf

PT Bani Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi

Halaman 5

- (3) Apabila terjadi kerusakan dan/atau tidak berfungsinya fasilitas layanan utama yang disediakan oleh PIHAK KESATU sehingga terganggunya proses pembayaran Retribusi Pasar oleh Wajib Retribusi Pasar maka pembayaran bisa dilakukan secara Giralisasi sampai dengan berfungsinya kembali fasilitas layanan utama yang disediakan oleh PIHAK KESATU;-----
- (4) PIHAK KESATU membuat dan menyampaikan laporan pemindahbukuan hasil penerimaan pembayaran Retribusi Pasar setiap hari kerja berikutnya ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dan PIHAK KEDUA;-----
- (5) PIHAK KESATU memberikan rekening koran sampai dengan akhir bulan dan mengirimkannya selambat-lambatnya satu hari kerja setelah hari kerja akhir bulan ke Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi dan PIHAK KEDUA;-----

**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**  
**Pasal 8**

- (1) Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian ini dengan cara Pihak yang menginginkan pengakhiran Perjanjian wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat – lambatya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal permintaan pengakhiran Perjanjian;-----
- (2) Dalam hal Perjanjian ini tidak diperpanjang atau diputuskan oleh salah satu Pihak sehingga Perjanjian ini menjadi berakhir maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing – masing Pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum tanggal permintaan berakhirnya Perjanjian ini;-----
- (3) Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian ini maka PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab undang – Undang Hukum Perdata.-----

**JAMINAN HUKUM**  
**Pasal 9**

- (1) PIHAK KEDUA dengan ini membebaskan PIHAK KESATU atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari Wajib Retribusi Pasar sehubungan dengan dan sejauh menyangkut kebenaran besarnya pembayaran Retribusi Pasar, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK KEDUA;-----
- (2) PIHAK KESATU dengan ini membebaskan PIHAK KEDUA atas segala keluhan, klaim, tuntutan, dan atau kerugian dari Wajib Retribusi Pasar sehubungan dengan dan sejauh menyangkut tentang penyelenggaraan fasilitas, sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab PIHAK KESATU;-----

**PENGALIHAN PERJANJIAN**  
**Pasal 10**

PARA PIHAK tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya, tidak diperkenankan mengalihkan hak dan kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lain;-----

Paraf

Halaman 6

PT Benik Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi

**KERAHASIAAN**  
**Pasal 11**

- (1) PARA PIHAK wajib merahasiakan setiap data, dokumen, keterangan dan informasi dalam bentuk apapun yang diperoleh salah satu pihak dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, dan PARA PIHAK karenanya dilarang untuk melakukan pengungkapan, penggunaan dan/atau penyebaran maupun menggandakan atau memperbanyak dengan cara apapun setiap data, dokumen-dokumen, keterangan dan/atau informasi lainnya dalam bentuk apapun serta hasil-hasil mengenai rahasia-rahasia usaha dan rencana-rencana usaha salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya maupun sebaliknya;
- (2) PARA PIHAK mengakui bahwa semua informasi dan dokumen berdasarkan Perjanjian ini dipersiapkan khusus oleh PARA PIHAK hanya untuk kepentingan dan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa semua informasi yang diperoleh dari dan mengenai pihak lainnya merupakan rahasia dan hanya untuk tujuan-tujuan pelaksanaan Perjanjian ini serta tidak akan menggunakannya di luar lingkup Perjanjian ini atau mengungkapkannya pada pihak ketiga tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;
- (4) Ketentuan pada ayat (1) dan (2) tersebut di atas tidak berlaku pada :
  - a. Informasi yang telah diketahui umum;
  - b. Informasi yang telah diketahui oleh pihak penerima informasi;
  - c. Informasi yang dibuka kepada pihak ketiga tanpa pembatasan oleh kedua belah pihak;
  - d. Informasi yang dibuat oleh masing-masing pihak, dan;
  - e. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atau perintah perundang-undangan.
- (5) Ketentuan-ketentuan tentang kerahasiaan di atas tetap berlaku sekalipun Perjanjian ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga dan akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku penuh.

**KEADAAN MEMAKSA**  
**Pasal 12**

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*force majeure*) adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kehendak dan kekuasaan PARA PIHAK secara langsung dan material dapat mempengaruhi pelaksanaan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada terjadinya peristiwa alam seperti gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, gunung meletus dan bencana alam lainnya, kebakaran, huru hara, terorisme, sabotase, pemberontakan, embargo, dan pemogokan massal, perang baik yang dinyatakan atau tidak, ketentuan atau kebijaksanaan negara yang wajib ditaati.
- (2) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *force majeure* tersebut dan harus membuat rencana ulang pelaksanaan kewajibannya yang tertunda tersebut disertai batas waktu pelaksanaannya.

Paraf

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi

Halaman 7

- (3) Apabila PIHAK yang mengalami *force majeure* tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), maka segala kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *force majeure*.

KORSPONDENSI  
Pasal 13

- (1) Setiap surat menyurat, pemberitahuan-pemberitahuan dan atau komunikasi mengenai Perjanjian ini dari satu pihak kepada pihak lainnya harus disampaikan secara tertulis dan dapat melalui (a) kurir, (b) surat tercatat, (c) faksimili dan (d) e-mail kepada alamat sebagai berikut : -----

PIHAK KESATU :

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk  
Kantor Cabang Banyuwangi  
Jl. Basuki Rahmat 156 Banyuwangi  
Telepon : 0333 - 421755  
Faksimili : 0333 - 421555  
e-mail : cabangbanyuwangi\_pn@bankjatim.co.id

PIHAK KEDUA :

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 96 Banyuwangi  
Telepon : 0333 - 412100  
Faksimili : 0333 - 412100  
e-mail : disperindagbwi@gmail.com

- (2) Kecuali jika ditentukan lain dalam Perjanjian ini, maka segala surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian ini dianggap telah disampaikan : -----
- Pada tanggal penerimaan surat tersebut apabila dikirim melalui kurir;-----
  - Apabila melalui surat tercatat, 5 (lima) hari kerja setelah pengiriman surat tersebut;-----
  - Apabila melalui faksimili, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan;-----
  - Apabila melalui e-mail, pada saat berita tersebut diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan;-----
  - Apabila dilakukan lebih dari satu cara tersebut di atas, maka surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan tersebut dianggap telah disampaikan melalui cara yang paling efektif. Segala surat menyurat, pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Perjanjian ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia;-----
- (3) Setiap perubahan alamat yang tercantum/diatur dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelumnya. Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum/diatur dalam Perjanjian ini adalah alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing pihak.-----

Paraf

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi

Halaman 8



**ADDENDUM**  
**Pasal 14**

Hai-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan karenanya perlu dilakukan perubahan atau penambahan, maka PARA PIHAK sepakat untuk yang bersifat teknis dan berkaitan langsung dengan Perjanjian dan PARA PIHAK, akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (*Addendum*), atau dokumen lain yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 15**

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika tidak tercapai kesepakatan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan;
- (2) Untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya PARA PIHAK sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi;-----

**LAIN-LAIN**  
**Pasal 16**

- (1) Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini berhak dan berwenang mewakili masing-masing PIHAK sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK;-----
- (2) Hak dan kewajiban serta tanggung jawab PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir karena berhalangan tetapnya salah satu Pihak yang mewakili dan/ atau berakhirnya jabatan PARA PIHAK yang mewakili dalam Perjanjian Kerjasama ini, tetapi tetap wajib untuk dipenuhi dan ditaati oleh pengganti Hak dan Kewajiban (*rechtsopvolgers*) dari masing-masing PIHAK;-----
- (3) Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini yang ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dileksanakannya ketentuan lain dalam perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK dan PARA PIHAK akan bermusyawarah untuk mengganti klausula yang tidak berlaku tersebut dan dituangkan dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati oleh PARA PIHAK;-----

Paraf

Halaman 9

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



Drs. KETUT KENCANA NIRHA SAPUTRA



ARIEF WICAKSONO

Paraf

Halaman 10

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Banyuwangi